



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **JAHJA KOMAR HIDAJAT.**
Tempat lahir : Pringsewu
Umur/tanggal lahir : 25-2-1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Raya Pluit Permai, RT/RW: 001/005,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada REYNOLD THONAK, S.H., ANTONIUS EDWIN, S.H. & WILLY OCRIYANSYAH, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Harry Syahputra & Partners, beralamat di Jl. Panglima Polim XII No. 30, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Cq Subdit IV Unit III**, yang beralamat di Jl. Jend Sudirman 55, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
2. **Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta**, yang beralamat di Gedung Wisma Mandiri 2 Lt 4 – 7, Jl. Kebon Sirih No. 83, Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 59/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2021-06-09 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 59/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem Peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya Hak Kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu Surat Perintah Pengadilan menuntut Pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*Illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/ Penuntut Umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidik secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik untuk Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan;
3. Bahwa Pasal 77 KUHAP, yang dikutip sebagai berikut :
“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Hal. 2 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
4. Bahwa Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:
“Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang “;
5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
6. Bahwa Pasal 95 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:
1. **Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.**
 2. **Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka 1 – 1.4 menyatakan sebagai berikut :

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”

8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka 1 – 1.2 menyatakan sebagai berikut :

“Frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Angka 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup”, “Bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) Alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”.

9. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan sebagai berikut :

“Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan”.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PT. TJITAJAM yang sah menurut Hukum berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 129 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H dengan

Hal. 4 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No C-02729 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004 serta Putusan-putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah PT. TJITAJAM dengan Susunan Organ Pengurus dan Pemegang Saham sebagai berikut :

- **Direktur** : Rotendi;
- **Komisaris** : Jahja Komar Hidajat (PEMOHON);
- **Pemegang Saham** :
 1. PT. Suryamega Cakrawala (2.250 Lembar Saham);
 2. Jahja Komar Hidajat (250 Lembar Saham).

2. Bahwa putusan-putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dimaksud di atas, adalah sebagai berikut :

2.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam Amar Putusannya pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- **Menyatakan PT. TJITAJAM versi Rotendi dan JAHJA KOMAR HIDAJAT (PEMOHON) adalah PT. TJITAJAM yang sah menurut Hukum;**
- **Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum atau tidak pernah ada PT TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk.**

2.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 83/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 13 April 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 132/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung No 127/K/Tun/2012 tertanggal 23 April 2012 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memenangkan PT TJITAJAM versi Direktur ROTENDI dan Komisaris JAHJA KOMAR HIDAJAT (PEMOHON);

2.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 106/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 2 Januari 2018 Jo Putusan

Hal. 5 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor No : 65/B/2018/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 461 K/TUN/2018 Tertanggal 8 Oktober 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 109 PK/TUN/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 Jo Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 106/PEN.EKS/2017/PTUN.BDG tertanggal 17 Juni 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewidsje*), yang dalam amar Putusannya pada intinya menyatakan sebagai berikut :

➤ Menyatakan batal SHGB Pengganti No. 1798/Ragajaya, SHGB No. 1800/Ragajaya, dan SHGB No. 1801/Ragajaya atas nama PT. TJITAJAM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor karena alasan hilang (padahal tidak pernah hilang) atas Permohonan dari PT. TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk;

➤ Adapun Pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara dimaksud adalah sebagaimana diuraikan pada halaman 103 s/d 106 Putusan, yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Bahwa PT. TJITAJAM versi Penggugat telah mendapatkan penilaian hukum oleh pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 108/pdt.g/1999/pn.jkt.tim tertanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijd)....dst”

“Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyatakan sah menurut Hukum PT. Tjitajam yang didirikan berdasarkan bukti-bukti Yakni PT. Tjitajam versi Penggugat in casu, karenanya PT. Tjitajam versi Penggugat in casu adalah badan hukum perdata yang memiliki hubungan hukum penuh dengan harta kekayaannya sehingga bentuk peralihan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pemisahan, atau penggantian Sertipikat karena hilang, rusak, maupun penggantian blanko lama atas

Hal. 6 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut hanya dapat dilakukan atas permohonan PT. Tjitajam versi Penggugat bukan orang/badan hukum selain dari PT. Tjitajam versi Penggugat, hal ini paralel dengan bukti P- 31, P-32 dan P-33 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pihak yang bersengketa lebih lebih dari satu PT. Tjitajam, akan tetapi hanya PT. Tjitajam versi Penggugat in casu yang dimenangkan...dst”

2.4. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi
No : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi tertanggal 7 September 2018 Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
146/Pdt/2019/PT.Bdg tertanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2682 K/PDT/2019
tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
(*inkracht van gewijsde*), yang dalam amar Putusannya pada intinya
menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan PT. TJITAJAM versi Direktur ROTENDI dan
Komisaris JAHJA KOMAR HIDAJAT (PEMOHON) adalah PT.
TJITAJAM yang sah menurut Hukum berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur No :
108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah Berkekuatan Hukum
Tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan tidak sah batal demi Hukum atau tidak pernah ada
PT. TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam
Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto
Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk yang
didirikan berdasarkan Akta-Akta dan Surat yang dikeluarkan
oleh Dirjen AHU sebagai akibat hukumnya, yaitu sebagai
berikut :
 - Akta No. 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di
hadapan Notaris Nurul Huda S.H. berkedudukan di Bekasi
yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia N0.C-14549.
HT.01.04.2004 tanggal 11 Juni 2004;
 - Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang
dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina S.H.,
berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat surat

Hal. 7 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris PT TJITAJAM dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 mei 2005;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TJITAJAM No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Zulhendrif S.H., Spn Notaris Cibinong Kabupaten Bogor yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU.31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno S.H., Mkn, berkedudukan di Bogor;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TJITAJAM No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo S.H., Mkn berkedudukan di Bekasi yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014;
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT TJITAJAM No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan S.H. berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TJITAJAM No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, S.H., berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015;
- Menyatakan.....dst

**2.5.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No :
142/G/2019/PTUN.JKT Tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No :**

Hal. 8 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/B/2020/PT.TUN.JKT Tertanggal 4 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 548 K/TUN/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dalam Amar Putusannya menyatakan batal demi Hukum Pengesahan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU terhadap PT. TJITAJAM fiktif versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007671.AH.01.02 Tahun 2018 Tertanggal 6 April 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TJITAJAM. Adapun pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim sesuai halaman 84 (delapan puluh empat) Putusan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas nyata secara Hukum Akta dasar pembentukan PT. Tjitajam (Tergugat II Intervensi) telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum atau tidak pernah ada berdasarkan penilaian Hukum Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 (Vide Bukti P-5), karenanya sesuai dengan pengujian derevatif yang berarti pengujian keabsahan Surat Keputusan dengan menguji dan memberi penilaian Hukum kepada Surat Keputusan yang mendasari penerbitannya, maka Pengadilan tanpa memberi penilaian lebih jauh terhadap bukti-bukti lainnya, telah mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa Akta-akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tjitajam (Tergugat II Intervensi) sampai dengan penerbitan Surat Keputusan in casu yang terbit atas dasar Surat Keputusan atau Akta yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum atau tidak pernah ada, mengandung suatu kekurangan/ cacat Yuridis, karenanya Surat Keputusan Objekum litis secara mutatis mutandis juga mengandung kekurangan/ cacat Yuridis”

Hal. 9 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 210/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi tertanggal 13 Agustus 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 540/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2665 K/Pdt/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

2.7. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 137/Pdt.G/2019/PN.Cbi tertanggal 30 Januari 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 244/Pdt/2020/PT.Bdg tertanggal 24 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 795 K/Pdt/2021 tertanggal 6 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam Amar Putusannya menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak berlaku Akta-akta maupun Perbuatan Hukum lainnya yang timbul/ atau lahir berdasarkan Akta-akta sebagai berikut :

- Akta Pengikatan Jual Beli No. 133 dan Kuasa Menjual No. 134 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Buntario Tiggris Darmawa NG, S.H., selaku Notaris di Jakarta Pusat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 137 dan Kuasa Menjual No. 138 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Buntario Tiggris Darmawa NG, S.H., selaku Notaris di Jakarta Pusat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 139 dan Kuasa Menjual No. 140 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Buntario Tiggris Darmawa NG, S.H., selaku Notaris di Jakarta Pusat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 147 dan Kuasa Untuk Menjual No. 148 tertanggal 25 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tiggris Darmawa NG, S.H., selaku Notaris di Jakarta Pusat;
- Akta Perdamaian No. 19 tertanggal 14 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Jauhar Arifin, S.H., selaku Notaris di Bekasi;

Hal. 10 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 250/2015 tertanggal 2 Februari 2015 terhadap SHGB Nomor 1798 di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 249/2015 tertanggal 2 Februari 2015 terhadap SHGB Nomor 1801 di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 56 dan Kuasa Jual No. 57 tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., selaku Notaris di Kota Depok;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 58 dan Kuasa Jual No. 59 tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Sigit Siswanto, S.H., selaku Notaris di Kota Depok;
- Akta Jual Beli No. 133/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Niken Larasati, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Perdamaian No. 03 tertanggal 6 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Harry Purnomo, S.H., M.H., M.Kn.

2.8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No :

15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Maret 2021 yang dalam Amar Putusannya menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Subdit IV Unit V Bareskrim Mabes Polri terhadap Rotendi dan Jahja Komar Hidajat (PEMOHON) tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum karena telah dinyatakan sebagai PT. TJITAJAM yang sah menurut Hukum sesuai Putusan-putusan sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan tidak dapat dijadikan Objek Penyidikan oleh Penyidik. Adapun Pertimbangan Hukum dalam Putusan dimaksud dapat dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1a sampai dengan P-19, P-21 sampai dengan P-31, P-34, P-35, P-37, P-44, dan P-45, pada pokoknya Para Pemohon menyatakan PT. Tjitajam yang diwakili oleh Para Pemohon beserta kepemilikan atas aset-asetnya tersebut, telah diperkuat oleh Putusan-putusan Pengadilan yang

Hal. 11 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde), sebagai berikut :"

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, pada pokoknya amar putusannya sebagai berikutdst";

"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 83/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 13 April 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 132/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung No 127/K/Tun/2012 tertanggal 23 April 2012 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde)";

"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 106/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 2 Januari 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor No : 65/B/2018/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 461 K/TUN/2018 Tertanggal 8 Oktober 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 109 PK/TUN/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 Jo Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 106/PEN.EKS/2017/PTUN.BDG tertanggal 17 Juni 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewidsje)";

"Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi No : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi tertanggal 7 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/Pdt/2019/PT.Bdg tertanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2682 K/PDT/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) dan saat ini diikuti dengan Penetapan Eksekusi No : 33/Pen.Pdt/Eks.Peng/2019/PN.Cbi Jo No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi – Nomor : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi Jo No. 146/PDT/2019/PT.Bdg Jo No. 2682 K/PDT/2018 tertanggal 24 Januari 2020, pada pokoknya Amar Putusannya sebagai berikut....dst";

Hal. 12 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 210/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi tertanggal 13 Agustus 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 540/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2665 K/Pdt/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) yang dalam Amar Putusannya menyatakan menolak Gugatan Perlawanan PT. Bahana Wiryra Raya (PELAPOR a quo) untuk seluruhnya dan menyatakan PT. Bahana Wiryra Raya bukan Pelawan yang beriktikad baik”;

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 142/G/2019/PTUN.JKT Tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No : 101/B/2020/PT.TUN.JKT Tertanggal 4 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 548 K/TUN/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) yang dalam Amar Putusannya menyatakan batal demi Hukum Pengesahan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU terhadap PT. TJITAJAM fiktif versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso, Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007671.AH.01.02 Tahun 2018 Tertanggal 6 April 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TJITAJAM”

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo menyangkut putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi kepastian hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum, Hakim praperadilan menganggap perlu untuk menelaah secara formil terhadap proses pencarian dan pengumpulan bukti permulaan yang cukup dan sah yang telah dilakukan oleh Termohon dan apakah dalam proses pemeriksaan tersebut telah dilakukan

Hal. 13 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cermat, seimbang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PPJB, AJB atas ketiga SHGB yang diakui milik Pelapor yang dijadikan dasar laporan tersebut telah diuji dengan putusan-putusan pengadilan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana Para Pemohon dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diakui oleh Terlapor tersebut, walau demikian Termohon masih tetap menganggap telah memperoleh bukti permulaan cukup/ 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga Termohon meningkatkan status Para Pemohon dan ditetapkan sebagai Tersangka, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang telah mencari, mengumpulkan dan memperoleh bukti permulaan yang dianggapnya cukup dan sah tersebut, ternyata tidak dilakukan secara seimbang dan tidak cermat serta kurang memperhatikan/ mengesampingkan terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah menguji keberadaan dari PPJB maupun AJB atas ketiga SHGB tersebut”;

“Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mencari dan mengumpulkan bukti dengan cara melakukan pemanggilan dan pemeriksaan 23 (dua puluh tiga) saksi, dan 1 (satu) Ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan alat surat, tetapi Termohon kurang memperhatikan tentang bukti yang menentukan maupun keseimbangan dalam mengumpulkan dan memperoleh bukti tersebut, hal ini terbukti bahwa Termohon tidak memperhatikan dan telah mengesampingkan terhadap putusan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah menguji keberadaan dari PPJB maupun AJB atas ketiga SHGB tersebut, apabila hal tersebut dibenarkan tentunya kepastian hukum tidak akan terwujud dan hak asasi manusia terabaikan, karena yang menjadikan obyek permasalahan adalah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Hal. 14 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana tindakan Termohon tersebut adalah suatu tindakan yang dipaksakan dan sewenang-wenang, seolah-olah Penetapan maupun Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak ada artinya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa bukti yang diperoleh Termohon tersebut adalah belum dapat dikatakan cukup sebagai bukti permulaan yang cukup dan sah, mengingat PPJB, AJB maupun hak kepemilikan atas 3 (tiga) SHGB tersebut telah diuji dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibirong No: 210/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi tertanggal 13 Agustus 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 540/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2665 K/Pdt/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan Pelawan (Pelapor a-quo) bukan Pelawan yang beriktikad baik (Vide: Bukti P-15 sampai dengan P-17)”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Hakim berpendapat bahwa Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup atau tanpa adanya minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Dittipidum Bareskrim Polri Nomor : S.Tap/82/XII/2020/Dittipidum tertanggal 29 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum. Oleh karenanya terhadap Petitem Permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon pada point 2 dan 3 adalah patut dikabulkan”.

Hal. 15 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi No : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi tertanggal 7 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/Pdt/2019/PT.Bdg tertanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2682 K/PDT/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) telah diajukan Eksekusi oleh PEMOHON a quo, yang mana berdasarkan Penetapan Eksekusi No : 33/Pen.Pdt/Eks.Peng/2019/PN.Cbi Jo No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi – Nomor : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi Jo No. 146/PDT/2019/PT.Bdg Jo No. 2682 K/PDT/2018 tertanggal 24 Januari 2020, telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, namun eksekusinya tertunda karena kurangnya pengamanan;
4. Bahwa pada tanggal 6 April 2018, PEMOHON telah dilaporkan oleh TAMAMI IMAM SANTOSO yang mengaku-ngaku sebagai Organ Pengurus (Direktur) dan Pemegang Saham PT. TJITAJAM, atas dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP, 378 KUHP dan 263 KUHP yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 1999 dan 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai Laporan Polisi No : 1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum;
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, TERMOHON telah melimpahkan berkas Laporan Polisi tersebut di atas kepada Polres Metro Jakarta Timur, sesuai Surat Dir Reskrimum Polda Metro Jaya No : B/6559/IV/RES.7.4/2018/Ditreskrimum tertanggal 10 April 2018;
6. Bahwa terhadap Laporan Polisi TAMAMI IMAM SANTOSO tersebut di atas, PEMOHON telah dipanggil oleh Penyelidik dan/ atau Penyidik pada Polres Metro Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing berdasarkan Surat Panggilan sebagai berikut :
 - 6.1 Surat Panggilan No : SP.Pgl/1557/S.14/X/2018/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2018;
 - 6.2 Surat Panggilan No : SP.Pgl/04/S.14/II/2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020.

Hal. 16 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat memberikan keterangan, PEMOHON telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

7.1. Bahwa PEMOHON adalah PT. TJITAJAM yang sah menurut Hukum berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

7.2. Bahwa pada saat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah diputus pada tanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), PEMOHON menjabat sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta;**

7.3. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor : 32/BH/1999/PN.JKT.TIM tertanggal 9 Juni 1999 oleh **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, dimana PEMOHON telah menunjuk salah satu karyawannya yang bernama DAULAT SARAGIH untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum secara Insidentil mewakili PT. TJITAJAM selaku Penggugat dalam Perkara Perdata No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim;

7.4. **Bahwa pada saat mengajukan Gugatan tersebut di atas, PEMOHON TIDAK PERNAH DIAMBIL SUMPAH APAPUN DI HADAPAN PERSIDANGAN;**

7.5. Bahwa seluruh Akta-akta berikut Pengesahan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU terhadap **PT. TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk** telah dinyatakan batal demi Hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi No : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi tertanggal 7 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/Pdt/2019/PT.Bdg tertanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2682 K/PDT/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

Hal. 17 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, maka terbukti PEMOHON adalah PT. TJITAJAM yang sah menurut Hukum, dan **Pelapor a quo** tidak memiliki **Legal Standing** sebagai **Pengurus Perseroan dan Pemegang Saham PT. TJITAJAM** karena terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya Penyelidikan terhadap **Laporan Polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor Tamami Imam Santoso** dihentikan, karena terbukti tidak ada Tindak Pidana yang dilakukan oleh PEMOHON;
9. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 Maret 2020 sesuai Surat Panggilan No : Sp.Pgl/229/S.13/III/2020/Reskrim, Penyelidik dan/ atau Penyidik pada Polres Metro Jakarta Timur telah memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal **242 KUHP, 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP (Petunjuk TURUT TERMOHON/ P-19)** yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 1999 dan 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
10. Bahwa adapun yang menjadi dasar ditetapkannya PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah **Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020;**
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, PEMOHON secara tiba-tiba **didatangi TERMOHON dengan jumlah anggota kurang lebih 30 (tiga puluh orang)** menyatakan akan melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, berdasarkan **Surat Perintah Penangkapan No : Sp. Kap/ 561/III/ 2020/Ditreskrim tertanggal 13 Maret 2020**, padahal PEMOHON belum pernah dipanggil oleh TERMOHON dalam Proses Penyidikan Perkara a quo. Selain itu, PEMOHON baru mengetahui bahwasanya **Laporan Polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor Tamami Imam** telah dilimpahkan oleh Penyidik pada Polres Metro Jakarta Timur kepada TERMOHON;
12. Bahwa Pelimpahan berkas Perkara a quo dari Polres Metro Jakarta Timur kepada TERMOHON adalah sesuai Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor : B/2227/III/RES 1.2/2020/Res. Jt tertanggal 11 Maret 2020;

Hal. 18 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



13. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1250/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020;
14. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON dilakukan beberapa jam sebelum pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, dengan demikian maka Penangkapan PEMOHON oleh TERMOHON dapat disimpulkan sebagai suatu usaha untuk mengagalkan Eksekusi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Bahwa kemudian PEMOHON yang telah lanjut usia (lansia), berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun dan menderita beberapa penyakit diantaranya Lupus (*auto immune*) diperiksa selama 1 X 24 jam oleh TERMOHON;
16. Bahwa pada saat pemeriksaan, TERMOHON mempermasalahkan terkait **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta**, diantaranya sebagai berikut :
- 16.1. **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta** tidak ada pengesahan dari Menteri Kehakiman; PEMOHON telah menerangkan bahwa Akta tersebut hanya terkait perubahan Susunan Direksi, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak membutuhkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman;
- 16.2. **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta** tidak tercatat di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 129 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No C-02729 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004; PEMOHON telah menerangkan bahwa PEMOHON tidak mengetahui hal tersebut, karena yang menghadap kepada

Hal. 19 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris adalah Laurentius Hendra Soedjito, dan Akta tersebut merupakan persetujuan Para Pemegang Saham;

Selain itu, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta diakui kebenarannya oleh Laurentius Hendra Soedjito selaku mantan Direktur PT. TJITAJAM (PEMOHON) pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Perdata No : 137/Pdt.G/2019/PN.Cbi;

17. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta** adalah sah menurut Hukum;
18. Bahwa setelah PEMOHON diperiksa, TERMOHON kemudian melakukan Penahanan terhadap diri PEMOHON. Dan terhadap Penahanan tersebut, PEMOHON telah mengajukan Permohonan agar Tidak Dilakukan Penahanan, yang kemudian Permohonan PEMOHON dikabulkan, dan PEMOHON diwajibkan melapor kepada TERMOHON, yang diagendakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, dan TERMOHON meminta agar PEMOHON **membawa seluruh Asli Akta-akta PT. TJITAJAM;**
19. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, PEMOHON telah kooperatif, dimana PEMOHON telah datang menghadap TERMOHON dan membawa sebagian asli Akta-akta PT. TJITAJAM. Adapun alasan PEMOHON hanya membawa sebagian Akta-akta tersebut adalah karena belum ditemukan oleh PEMOHON, yang mana fakta tersebut telah PEMOHON sampaikan kepada TERMOHON, namun secara mengejutkan TERMOHON malah mengeluarkan **Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/478/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2020, yang kemudian diikuti dengan Penahanan oleh TERMOHON sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai tanggal 20 Maret 2020;**
20. Bahwa saat ini PEMOHON telah ditangguhkan Penahanan oleh TERMOHON terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan

Hal. 20 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, sesuai Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.
Tangguh/101/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 20 Maret 2020.

B. TENTANG HUKUM

Bahwa terhadap Penetapan TERSANGKA oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

a) TENTANG TIDAK ADANYA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON.

1. Bahwa definisi Penyelidikan sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Ketentuan **Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, adalah sebagai berikut :
"Serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"
2. Bahwa Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan sebagai berikut :
"Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana"
3. Bahwa dalam Perkara *a quo*, PEMOHON dilaporkan oleh PELAPOR atas dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP, 378 KUHP dan Pasal 263 (Petunjuk Turut Termohon/ P-19) yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 1999 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
4. Bahwa Dugaan Tindak Pidana yang dimaksud oleh PELAPOR adalah terkait kedudukan PEMOHON selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM pada saat mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, dimana menurut PELAPOR Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H.,

Hal. 21 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris di Jakarta tidak sah karena tidak mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU/ Menteri Kehakiman;

5. Bahwa ketentuan Pasal 242 KUHP, menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

6. Bahwa Ahli Hukum Pidana R. SOESILO dalam bukunya berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 183 (seratus delapan puluh tiga), menyatakan sebagai berikut :

“supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi :

- ***Keterangan itu harus atas sumpah;***
- ***Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut Peraturan yang menentukan akibat Hukum pada keterangan itu;***
- ***Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh Pemberi Keterangan.”***

7. Bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, menyatakan sebagai berikut :

“Apabila Keterangan Saksi di Sidang disangkal, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu”

“Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan Sumpah Palsu”

8. Bahwa ketentuan Pasal 378 KUHP, menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat

Hal. 22 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

9. Bahwa Ahli Hukum Pidana R. SOESILO dalam bukunya berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 261 (dua ratus enam puluh satu), menyatakan sebagai berikut :

“kejahatan ini dinamakan penipuan, penipu itu pekerjaannya :

- *Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*
- *Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
- *Membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong”*

10. Bahwa ketentuan Pasal 263 KUHP menyatakan sebagai berikut:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

11. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 195 (seratus sembilan puluh lima) mengatakan bahwa yang diartikan dengan Surat dalam bab ini adalah segala Surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya, selain itu Surat yang dipalsukan itu harus Surat yang :
- a. Dapat menimbulkan suatu hak (misalnya : Ijazah, Surat Andil, dll);
 - b. Dapat menerbitkan suatu Perjanjian (misalnya : Surat Perjanjian Piutang, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa, dan sebagainya);

Hal. 23 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



- c. Dapat membebaskan suatu pembebasan Hutang (Kuitansi atau Surat semacam itu);
 - d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya Surat Tanda Kelahiran, Obligasi, buku tabungan, dll)
12. Bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara :
- a. Membuat Surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
 - b. Memalsu Surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
 - c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
13. **Bahwa faktanya pada tanggal 7 Maret 2017, PEMOHON tidak pernah memberikan Keterangan di bawah Sumpah, berperkara baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat dengan Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO dan/ atau melakukan Perbuatan Hukum apapun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan No. 46/Ket/IV/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 22 April 2020;**
14. Bahwa selain itu, apabila TERMOHON menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta tidak sah karena tidak mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU/ Menteri Kehakiman, maka hal tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 15 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 21, yang menyatakan sebagai berikut :**
- “Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”***
- “Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:***
- a. Nama Perseroan;***
 - b. Maksud dan tujuan Perseroan;***
 - c. Kegiatan usaha Perseroan;***

Hal. 24 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



d. *Jangka waktu berdirinya Perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;*

e. *Besarnya modal dasar;*

f. *Pengurangan modal ditempatkan atau disetor;*

g. *Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya”*

“Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21”

Dengan demikian, terbukti tidak ada Surat Palsu sebagaimana yang disangkakan oleh PELAPOR kepada PEMOHON;

15. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas, Perkara Perdata No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim telah diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 27 April 2000, yang artinya Perkara tersebut sudah melewati serangkaian Proses Pembuktian dan Penilaian oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* sehingga jika PELAPOR merasa tidak puas dengan Putusan dimaksud, maka seharusnya Upaya Hukum yang dilakukan oleh PELAPOR adalah melakukan Peninjauan Kembali, dan atau Upaya Hukum lainnya bukan melaporkan PEMOHON kepada pihak Kepolisian/ TERMOHON;

16. Bahwa di dalam Hukum dikenal Asas yang disebut *“Res Judicate Pro Veritate Habetur”*. Adapun Asas tersebut di dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai berikut :

“An Issue that has been definitively settled by judicial Decision” atau dengan kata lain dapat dimaknai sebagai kasus yang telah diputuskan secara definitive (Pasti)”

17. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam Bukunya yang berjudul *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”* halaman 7 (tujuh) menyatakan definisi dari Asas *“Res Judicate Pro Veritate Habetur”* adalah apa yang diputus oleh Hakim harus dianggap benar sampai dengan adanya Putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya, sehingga apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak benar di dalam Proses Persidangan, tetap Putusan Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan tersebut harus

Hal. 25 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap benar sampai memperoleh Kekuatan Hukum Tetap atau diputus lain oleh Pengadilan yang lebih tinggi;

18. **Bahwa apabila fakta dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pendapat Ahli Hukum tersebut di atas, maka tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan mengabaikan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) seolah-olah tidak ada artinya, maka tindakan tersebut merupakan suatu tindakan KRIMINALISASI oleh TERMOHON, karena terbukti secara nyata dan jelas tidak adanya peristiwa Dugaan Tindak Pidana yang dilaporkan oleh PELAPOR dan seharusnya TERMOHON tidak dapat melakukan Proses Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana *a quo*.**

b) TENTANG DALUWARSA

1. Bahwa dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah, Penipuan, dan Memalsukan Surat atau Membuat Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP, 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP (Sesuai Petunjuk TURUT TERMOHON/ P-19) yang disangkakan kepada PEMOHON menurut PELAPOR terjadi pada 21 Mei 1999 dan 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana telah PEMOHON uraikan tersebut di atas;
2. Bahwa Objek Permasalahan dalam Perkara *a quo* adalah Surat Kuasa No : 009/SK/TJ/V/1999 tertanggal 10 Mei 1999 dari PEMOHON kepada Daulat Saragih dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta, yang kedua dokumen tersebut sudah digunakan dalam Perkara No : 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP menyatakan sebagai berikut :

"Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya :

Sesudah lewat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun"

Hal. 26 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketentuan Pasal 78 KUHP tersebut dibuat, adalah untuk menjamin adanya Kepastian Hukum, agar Penegak Hukum tidak sewenang-wenang dalam melakukan rangkaian Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, serta Persidangan. Peristiwa Pidana yang diduga yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun harus dihentikan setelah 12 tahun;
5. **Bahwa apabila fakta yang ada dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Perkara *a quo* jelas telah lewat waktu (Daluwarsa), dimana selama 17 (tujuh belas tahun) terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2018, PELAPOR tidak pernah melaporkan Peristiwa Pidana yang disangkakan sehingga sudah seharusnya Proses Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan atas Laporan Polisi No : 1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 6 April 2018 atas nama PELAPOR Tamami Imam Santoso tidak dapat dilanjutkan;**
6. Bahwa apabila Proses Penyelidikan oleh Penyidik, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Pemeriksaan di Pengadilan terhadap Perkara yang telah Daluwarsa tetap dilakukan, maka hal tersebut akan melanggar Hukum, melanggar Hak Asasi Manusia PEMOHON, serta bertentangan Adagium-adagium Hukum Pidana, diantaranya sebagai berikut :
 - 6.1 *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tidak Bersalah), yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada Putusan Hakim yang menyatakan ia bersalah dan Putusan Hakim tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum;
 - 6.2 Adagium **"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"**.

c) TENTANG LEGAL STANDING PELAPOR SEBAGAI PIHAK YANG MELAKUKAN PEMBAJAKAN/ PEMBEGALAN PT. TJITAJAM.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasannya TAMAMI IMAM SANTOSO selaku PELAPOR dalam Perkara *a quo* telah mengaku-ngaku sebagai Organ Pengurus dan Pemegang Saham PT. TJITAJAM berdasarkan Akta-akta yang tidak benar/ PALSU;
2. Bahwa awal mula terjadinya pembajakan PT. TJITAJAM dilakukan oleh **Ponten Cahaya Surbakti**, dimana yang bersangkutan secara Melawan Hukum telah membuat Akta PT. TJITAJAM fiktif yang berisi keterangan yang tidak benar, yakni **Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156**

Hal. 27 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



tertanggal 12 Desember 1990 dibuat JL Waworuntu, Notaris di Jakarta, adapun keterangan tidak benar yang dimaksud PEMOHON adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa pada Akta dimaksud, tercatat TJITAJAM NV didirikan didirikan pada tanggal 20 Desember 1934 (yang benar versi PEMOHON tanggal 21 Desember 1934), sesuai Akta No. 26 dibuat di hadapan George Herman Thomas Notaris Di Batavia;

2.2. Bahwa pada Akta dimaksud, tercatat perubahan Anggaran Dasar TJITAJAM NV adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar *Tjitajam Nv* yang dinyatakan dalam Akta No. 59 tertanggal 21 November 1951 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August MISPELBLOH (yang benar versi PEMOHON MISPELBLOM) Van Artena.

2.3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1977 tercatat Perubahan Susunan Direksi TJITAJAM NV sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 121 yang dibuat di hadapan Soemartono/ Soemantoro Adiwino selaku Pengganti Sementara dari Hobropoerwanto (yang benar milik PEMOHON adalah Akta No. 12A tertanggal 8 Juni 1977 Tentang Risalah Rapat TJITAJAM NV yang dibuat di hadapan Notaris Soehartono Adiwino, S.H., pengganti sementara dari Notaris Hobropoerwanto dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 2467 tertanggal 21 Juni 1977);

2.4. Bahwa di dalam Akta dimaksud, disebutkan Daftar Pemegang Saham TJITAJAM NV adalah sebagai berikut : Ny. Hajjah Radiah Rambe binti Chali Pasobar (250 Lembar Saham), Ponten Cahaya Surbakti (100 Lembar Saham), Muhamad Yusuf Tarigan (50 Lembar Saham), Harris Soetjipto (100 Lembar Saham), Risnul Arifin Nasrun (50 Lembar Saham), dan Muhamad Hardi (50 Lembar Saham),

P a d a h a l

Faktanya Pemegang Saham TJITAJAM NV pada tanggal 12 Desember 1990 adalah PT. ANTILOPE MADJU, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 181 tertanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., selaku Notaris di Jakarta, dan di dalam Akta milik PT. TJITAJAM Fiktif tidak pernah mencantumkan Akta

Hal. 28 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga perolehan Saham TJITAJAM NV versi PELAPOR terbukti tidak jelas asal-usulnya (hasil rekayasa);

2.5. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tertanggal 12 Desember 1990 dibuat JL Waworuntu, Notaris di Jakarta milik PT. TJITAJAM Fiktif TIDAK PERNAH mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia,

S e d a n g k a n

Akta milik PEMOHON yakni Akta No : 59 tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., selaku Notaris di Jakarta telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sesuai Keputusan No : C2-836.HT.01.04.TH.96 tertanggal 19 Januari 1996, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara R.I No : 27 tertanggal 2 April 1996.

3. Bahwa karena terbukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tertanggal 12 Desember 1990 dibuat JL Waworuntu, Notaris di Jakarta berisi keterangan tidak benar, Akta dimaksud telah dinyatakan batal demi Hukum/ Tidak sah oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Bahwa setelah dinyatakan Batal Demi Hukum, Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk secara melawan Hukum kembali melakukan Pembajakan/ pembegalan PT. TJITAJAM dengan mengaku-ngaku sebagai Organ Pengurus dan Pemegang Saham PT. TJITAJAM dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tertanggal 12 Desember 1990 dibuat JL Waworuntu, Notaris di Jakarta, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda S.H. berkedudukan di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia N0.C-14549. HT.01.04.2004 tanggal 11 Juni 2004;

5. Bahwa selain didasari pada Akta yang telah dinyatakan batal demi Hukum, bukti bahwa Akta dimaksud tidak sah/ Cacat Hukum adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa di dalam Akta tersebut, Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto

Hal. 29 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk tidak dapat membuktikan adanya Jual Beli Saham PT. TJITAJAM dengan PT. Suryamega Cakrawala dan/ atau Laurensius Hendro Soedjito selaku Pemegang Saham PT. TJITAJAM yang sah, berdasarkan Akta No. 102 tertanggal 26 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., selaku Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96 tanggal 12 Agustus 1996;

5.2 Bahwa sesuai Surat dari Dirjen AHU tertanggal 1 Desember 2015 Nomor : AHU.2.UM.01.01-987 Perihal Data PT TJITAJAM, dinyatakan bahwa Akta No. 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda S.H. berkedudukan di Bekasi merupakan Penyesuaian Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

P a d a h a l

PT. TJITAJAM telah melakukan Penyesuaian Undang-undang tersebut sejak tanggal 15 April 1996, sebagaimana dituangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96 tanggal 12 Agustus 1996. Akta dimaksud merupakan Akta milik PEMOHON

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda S.H. berkedudukan di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia N0.C-14549. HT.01.04.2004 tanggal 11 Juni 2004, Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso (PELAPOR), Drs. Zaldy Sofyan, S.H., Drs. Cipto Sulistio, Kivlan Zen. S.I.P., M. Si., Dayat Syarif Narkis, dkk telah membuat Akta-akta fiktif lanjutan untuk mengaku-ngaku sebagai Organ Pengurus dan Pemegang Saham PT. TJITAJAM, yaitu sebagai berikut :

6.1. Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina S.H., berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat surat Penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris PT

Hal. 30 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJITAJAM dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 mei 2005;

- 6.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TJITAJAM No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Zuhendrif S.H., Spn Notaris Cibinong Kabupaten Bogor yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU.31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012;
- 6.3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno S.H., Mkn, berkedudukan di Bogor;
- 6.4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TJITAJAM No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo S.H., Mkn berkedudukan di Bekasi yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014;
- 6.5. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT TJITAJAM No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan S.H. berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014;
- 6.6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TJITAJAM No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, S.H., berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015;
- 6.7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TJITAJAM No : 26 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Suparno, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor dengan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0007671. AH. 01. 02 TAHUN 2018 tertanggal 6 April 2018;
7. Bahwa Akta No. 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda S.H. berkedudukan di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia N0.C-14549. HT.01.04.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Akta-akta sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6.1 (enam titik satu) s/d 6.6

Hal. 31 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam titik enam) telah dinyatakan batal demi Hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi No : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi tertanggal 7 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/Pdt/2019/PT.Bdg tertanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2682 K/PDT/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang saat ini telah diikuti dengan Penetapan Eksekusi No : 33/Pen.Pdt/Eks.Peng/2019/PN.Cbi Jo No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi – Nomor : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi Jo No. 146/PDT/2019/PT.Bdg Jo No. 2682 K/PDT/2018 tertanggal 24 Januari 2020;

8. Bahwa **Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0007671. AH. 01. 02 TAHUN 2018** tertanggal 6 April 2018 atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TJITAJAM No : 26 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Suparno, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor telah dinyatakan Batal Demi Hukum/ tidak sah, sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 142/G/2019/PTUN.JKT Tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No : 101/B/2020/PT.TUN.JKT Tertanggal 4 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 548 K/TUN/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Bahwa selain telah dinyatakan batal demi Hukum, senyatanya PELAPOR di dalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No : 26 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani di hadapan SUPARNO, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor dengan Pengesahan Dirjen AHU Nomor : AHU-0007671. AH. 01. 02 Tahun 2018 tertanggal 6 April 2018 (Dasar/ Legal Standind PELAPOR) dan/ atau Akta No. 3 Tertanggal 10 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Erick Maliangkay, S.H., selaku Notaris di Jakarta Pusat dengan Pengesahan Dirjen AHU Nomor : AHU-0036087. AH. 01. 02 Tahun 2019 tertanggal 10 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TJITAJAM**, sudah tidak lagi menjabat sebagai Organ Pengurus maupun Pemegang Saham PT. TJITAJAM fiktif;
10. Bahwa berikut PEMOHON sampaikan tabel perbedaan Akta-akta PT. TJITAJAM versi PEMOHON dengan versi PELAPOR, sebagai berikut :

Hal. 32 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PT TJITAJAM VERSI PEMOHON	AKTA PT TJITAJAM FIKTIF VERSI PELAPOR
1. Akta tertanggal 21 Desember 1934, dengan nama Land En Tuinbouwonderneming Tjitajam NV, yang dibuat di hadapan Notaris Gorge Herman Thomas, Notaris di Batavia dengan Akta No. 26. Akta mana telah pula disahkan oleh Gubernur Hendia Belanda, sesuai dengan surat Keputusan Gupernur Hendia Belanda No. 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 No. 104 Tambahan Berita Negara No. 179.	1. Akta tertanggal 20 Desember 1934, dengan nama Land En Tuinbouwonderneming Tjitajam NV, yang dibuat di hadapan Notaris Gorge Herman Thomas, Notaris di Batavia dengan Akta No. 26.
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Tjitajam NV yang dinyatakan dalam Akta No. 59 dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena, dan tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 Juni 1952 No. 5, Tambahan No. 785 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952.	2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Tjitajam NV yang dinyatakan dalam Akta No. 59 dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelbloh Van Artena.
3. Akta Perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 8 Juni 1977 No. 12A yang dibuat oleh Soehartono Adiwino, S.H. selaku Pengganti sementara Notaris Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta (Dinyatakan ASLI dan TERDAFTAR oleh Surat Keterangan Nomor : 553/Srt/XII/2016 tanggal 12 November 2016 dan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1.20345.PMH.02.XII.2017.03 tanggal 13 Desember 2017)	3. Akta No. 121 tanggal 8 Juni 1977 yang dibuat oleh Soemartono/ Soemantoro Adiwino, SH, notaris di Jakarta (Akta jadi-jadian dan fiktif)
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Jual Beli Saham Tjitajam NV dengan PT. Antilope Madju, sesuai dengan Akta No. 180, 181, 182 tanggal 29 Oktober 1990, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta	4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 12 Desember 1990, oleh Notaris John Leonard Waworuntu. (Akta ini mencantumkan Akta No. 121 tanggal 8 Juni 1977 yang dibuat oleh Notaris Soemartono Adiwino yang fiktif).
5. Akta Risalah Tjitajam NV No. 59 tanggal 12 Desember 1990, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. (Perubahan nama dari Tjitajam NV, menjadi PT. TJITAJAM) dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusannya tanggal 19 Januari 1996 No. C2-836.HT.01.04.TH.96;	5. Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 29 tertanggal 22 November 2002, yang dibuat oleh Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, dengan Pengesahan Menkumham No : C-14549.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004 (Akta ini mencantumkan Akta No. 121 tanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris Soemartono Adiwino yang fiktif).
6. Akta Jual Beli Saham PT. TJITAJAM antara PT. Antilope madju (Penjual)	6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 46 tanggal 19 April

Hal. 33 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. PROPERTY JAVA, sesuai Akta Jual Beli Saham No. 106 tanggal 19 juni 1995, yang dibuat di hadapan notaris Sutjipto, S.H.	2005, yang dibuat oleh Ny. Rose Takarina, SH, Notaris di Jakarta, dengan Pengesahan Menkumham No : C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005.
7. Akta PT. TJITAJAM No. 124, tertanggal 10 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;	7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam, No. 13 tanggal 30 September 2011, yang dibuat oleh ZULHENDRI, SH, SpN, Notaris di Bogor, dengan Pengesahan Menkumham No : AHU. 31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 (Akta ini mencantumkan Akta No. 121 tanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris SOEMANTORO ADIWINOTO yang fiktif).
8. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 45 tanggal 10 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. dengan Pengesahan Menkumham No : C2-836.HT.01.04.TH.96 tertanggal 19 Januari 1996	8. Akta No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, S.H., MKN,
9. Perubahan Anggaran Dasar dan Jual Beli Saham PT. TJITAJAM antara PT. ANTILOPE MADJU (Penjual) dengan PT. SURYAMEGA CAKRAWALA, sesuai Akta No : 101, 102, dan 103 tertanggal 26 MARET 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H.	9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 27 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat oleh Harry Purnomo, S.H., M.H., M.kN, Notaris di Kota Bekasi, dengan Pengesahan Menkumham No : AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 (Akta ini mencantumkan Akta No. 121 tanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris SOEMANTORO ADIWINOTO yang fiktif).
10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tertanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., selaku Notaris di Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara RI No. 24 tertanggal 25 Maret 1997, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96.	10. Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18, tanggal 7 Mei 2014, yang dibuat oleh Haji ZARIUS YAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Pengesahan Menkumham No : AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 (Akta ini mencantumkan Akta No. 121 tanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris SOEMANTORO ADIWINOTO yang fiktif).
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No : 12 tertanggal 6 Maret 1998, dibuat di hadapan Notaris Elza Gazali, S.H., dimana Jahja Komar Hidajat (PEMOHON) diangkat sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM	11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15, tanggal 9 Juli 2015, yang dibuat oleh ZARIUS YAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Pengesahan Menkumham No : AHU- 0939268.AH.01.02 tertanggal 13 juli 2015.
12. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.	12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Hal. 34 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 tanggal 16 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C-02729 HT.01.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004.

PT TJITAJAM No : 26 Tanggal 16 Maret 2018, Notaris Suparno. S.H., dengan Pengesahan Menkumham Nomor : AHU-0007671. AH. 01. 02 Tahun 2018 Tertanggal 6 april 2018.

Keterangan : Bahwa Akta-akta berikut Pengesahan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU milik PT. TJITAJAM versi PEMOHON (Tabel sebelah kiri) sudah dinyatakan sah oleh Putusan-putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), sedangkan Akta-akta berikut Pengesahan yang diterbitkan Dirjen AHU milik PT. TJITAJAM Fiktif versi PELAPOR (Tabel sebelah kanan) telah dinyatakan Batal Demi Hukum berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Bahwa di dalam Hukum dikenal Asas "*Uno Falsus Umno Omnibus*", yang berarti "*Dasar yang salah mengakibatkan semua produk turunan menjadi salah pula*";
12. Bahwa dalam kasus ini, artinya Akta Nomor : 121 Tertanggal 8 Juni 1977 yang dibuat di hadapan SOEMARTONO/ SOEMANTORO ADIWINOTO, S.H., Notaris di Jakarta (POIN NOMOR 3 TABEL SEBELAH KANAN) adalah jadi-jadian dan tidak pernah ada, karenanya semua Akta-akta yang berwarna orange yang merupakan produk daripada Akta dimaksud menjadi tidak sah;
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti PELAPOR dalam Perkara *a quo* tidak memiliki *Legal Standing*, dengan demikian maka seharusnya TERMOHON tidak dapat meneruskan Proses Penyidikan *a quo* dan menghentikannya, namun jika TERMOHON melakukan sebaliknya dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, maka tindakan TERMOHON jelas keliru dan tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tentang Hukum tersebut di atas, terbukti Penetapan TERSANGKA diri PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Mengikat.

d) PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

Hal. 35 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



**INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

1. Bahwa definisi Penyidikan sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, adalah sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”

2. Bahwa Ketentuan **Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, menyatakan sebagai berikut :

“Penyidikan dilakukan dengan dasar :

- a. Laporan Polisi; dan*
- b. Surat Perintah Penyidikan”*

3. Bahwa Ketentuan **Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, menyatakan sebagai berikut:

“KegiatanPenyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan;*
- b. Dimulainya Penyidikan;*
- c. Upaya Paksa;*
- d. Pemeriksaan;*
- e. Penetapan Tersangka;*
- f. Pemberkasan;*
- g. Penyerahan Berkas Perkara;*
- h. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti;*
- i. Penghentian Penyidikan”*

4. Bahwa di dalam **Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim** tertanggal 3 Maret 2020, disebutkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2020, sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ 52/ S.3/II/2020/Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, yang kemudian

Hal. 36 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020

N a m u n

Hasil Gelar Perkara yang dijadikan sebagai dasar Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON adalah Hasil Gelar Perkara tertanggal 21 Februari 2020, yang mana pada tanggal tersebut belum ada Proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO. Sehingga yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa PEMOHON sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebelum Proses Penyidikan dimulai????

5. Bahwa selain itu, terdapat cacat hukum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : 52/S.3/II/2020/Re.JI tanggal 26 Februari 2020 yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada TURUT TERMOHON, dimana dalam surat tersebut terdapat 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pada huruf :

- f. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/465/S.6/XI/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018;
- j. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/56/S.6/II/2020/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018.

6. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas, faktanya dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat kerancuan terkait *Tempus Delicti* (waktu kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang dilaporkan oleh PELAPOR, yang dapat PEMOHON sebagai berikut :

- 6.1 Berdasarkan Surat Panggilan Nomor :
SP.Pgl/229/S.13/III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020, Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah **Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah, Penipuan, Memalsukan Surat atau Membuat Surat Palsu** sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP, 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP (Sesuai Petunjuk TURUT TERMOHON/P-19) di **Pengadilan Negeri Jakarta Timur;**

Hal. 37 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



6.2 Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/572/S.3/II/2020/Res.Jt tertanggal 26 Februari 2020 Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah **Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP dan 378 KUHP yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 1999 dan 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.**

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka membuktikan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan Peraturan Menteri Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta merupakan Upaya Kriminalisasi terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON.

e) PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK MEMENUHI MINIMUM 2 (DUA) ALAT BUKTI.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHP, definisi dari Tersangka, adalah sebagai berikut :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan Alat bukti yang sah ialah:

- ***Keterangan saksi;***
- ***keterangan ahli;***
- ***Surat;***
- ***petunjuk;***
- ***Keterangan terdakwa.***

Hal. 38 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



4. Bahwa selain itu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka 1 – 1.2 yang menyatakan :

*“ Frasa “ **Bukti Permulaan** ”, “ **Bukti Permulaan Yang Cukup** ” dan “ **Bukti Yang Cukup** ” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Angka 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “**Bukti permulaan**”, “ **Bukti Permulaan yang cukup** ”, “**Bukti yang cukup**” adalah minimal 2 (dua) Alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.”*

5. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam Norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan **TERSANGKA**, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana (Penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa Pidana;
6. Bahwa setelah proses Penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (Penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa Pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangka nya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur Hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyelidik/ Penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang dan manusiawi mengingat PEMOHON berumur lanjut usia (Lansia) dan mempunyai Hak Asasi yang harus dilindungi;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam Perkara *a quo*, jelas TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai **TERSANGKA** dalam dugaan Tindak

Hal. 39 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah dan Penipuan, dan Memalsukan Surat atau Membuat Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP dan 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP (Sesuai Petunjuk TURUT TERMOHON/ P-19) adalah tidak bertentangan dengan Hukum, dimana faktanya pada Perkara *a quo* **TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA tanpa adanya minimum 2 (dua) Alat Bukti yang mendukung terhadap Pasal-pasal yang disangkakan terhadap diri PEMOHON.**

f) TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

1. Bahwa Upaya Paksa Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan **Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/561/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 13 Maret 2020 tanpa melalui proses pemanggilan** sebagaimana PEMOHON uraikan tersebut di atas jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 112 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:
“Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”
“Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada Penyidik tanpa alasan yang sah, Penyidik membuat surat panggilan kedua”
“Apabila Panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa”
2. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan sebagai berikut :

“Penaanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”

3. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan pada poin sebelumnya terkait Perkara *a quo* telah Daluwarsa, maka Penaanan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan **Surat Perintah Penaanan Nomor : Sp. Han/478/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2020** jelas tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 40 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/561/III/2020/Ditreskrimum** tertanggal 13 Maret 2020 dan **Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/478/III/2020/Ditreskrimum** tertanggal 16 Maret 2020 sudah selayak dan sepantasnya dinyatakan **Batal Demi Hukum**.

g) TENTANG TIDAK SAHNYA PENYITAAN OLEH TERMOHON.

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, TERMOHON telah melakukan Penyitaan Barang milik PEMOHON, yakni berupa **Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta;**
2. Bahwa tindakan Penyitaan tersebut dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 481/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 19 Maret 2020;
3. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, menyatakan sebagai berikut:
“Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;**
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;**
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;**
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;**
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”**
4. Bahwa apabila ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang ada, maka **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta** seharusnya tidak dapat dilakukan Penyitaan oleh TERMOHON karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP;



5. Bahwa oleh karena Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah, maka sudah selayak dan sepatutnya Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan tidak sah Penyitaan **Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta** dan memerintahkan TERMOHON segera mengembalikan Akta tersebut kepada PEMOHON.

h) TENTANG PETUNJUK TURUT TERMOHON KEPADA TERMOHON.

1. Bahwa berdasarkan informasi yang PEMOHON dapatkan, bahwasanya TERMOHON telah mengirimkan berkas Perkara *a quo* kepada TURUT TERMOHON, yang mana selanjutnya TURUT TERMOHON telah mengembalikan Berkas Perkara kepada TERMOHON sesuai Surat tertanggal 24 April 2020, dengan petunjuk antara lain sebagai berikut :

Kelengkapan Materiil :

- **Agar Daulat Saragih dijadikan Saksi dalam Perkara ini;**
- **Agar Penyidik melakukan Pemeriksaan kepada semua Tergugat dalam Perkara Gugatan Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.JKT.TIM;**
- **Agar melakukan Pemeriksaan Tambahan kepada Para Saksi Ahli Hukum Pidana;**
- **Agar Penyidik melakukan Pemeriksaan tambahan kepada Saksi Ponten Cahaya Surbakti;**
- **Agar dilakukan Konfrontasi terhadap keterangan Saksi Laurensius Hendra. S kepada Saksi Elza Gazali.**

2. **Bahwa terkait Petunjuk dari TURUT TERMOHON tersebut di atas, PEMOHON berkeyakinan bahwa TERMOHON tidak akan dapat memenuhi Petunjuk dimaksud, karena Saksi Daulat Saragih, Ny. Hj Radiah Rambe binti Chali Pasobar, dan Muhammad Yusuf Tarigan telah meninggal dunia dan juga Pihak-pihak dalam Perkara Gugatan Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.JKT.TIM saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dan/ atau telah meninggal dunia;**
3. **Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) pada tanggal 19 November 2020;**
4. **Bahwa terhadap Surat dari PEMOHON tersebut di atas, KKRI telah mengirimkan Surat Perkembangan Atas Laporan Pengaduan**

Hal. 42 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (RSM 6299-0926) tertanggal 22 Maret 2021, yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa KKRI telah meneruskan Surat Permohonan PEMOHON kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terhadap Surat tersebut di atas, Kejati DKI Jakarta melalui Surat Nomor : B-1082/M.1/Eku.1/02/2021 tanggal 11 Februari 2021, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Kejati DKI Jakarta telah menerima berkas perkara a.n Tersangka Jahja Komar Hidajat pada tanggal 8 April 2020;
 - b. Bahwa Berkas Perkara tersebut telah diteliti dan dinyatakan belum lengkap serta dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi masing-masing pada tanggal 24 April 2020, 28 Juli 2020, dan 7 Oktober 2020;
 - c. Bahwa pengembalian berkas perkara sebanyak 3 kali tersebut, karena Penyidik belum melengkapi Petunjuk Jaksa Peneliti;
 - d. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 dilaksanakan ekspose terhadap perkara tersebut di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pada tanggal 3 November 2020 di Kejaksaan Agung dengan Kesimpulan bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap dan Penyidik belum memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti;
 - e. Bahwa sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum belum menerima kembali Berkas Perkara tersebut dari Penyidik dan Perkara masih dalam tahap Prapenuntutan.
5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, TERMOHON tetap melanjutkan Proses Penyidikan, dimana TERMOHON melakukan pemanggilan kepada PEMOHON untuk dimintai keterangan Tambahan, sesuai Surat Panggilan No : S.Pgl/3519/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 7 Mei 2021;
6. Bahwa Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyatakan sebagai berikut :
- "Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka :*
- a. *Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap;*

Hal. 43 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk.”

“Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas Perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik”

“Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada Penyidik agar Penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta Hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya”

7. Bahwa TERMOHON yang tetap melakukan Proses Penyidikan padahal Berkas Perkara sudah 3 (tiga) kali dikembalikan (P-19) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (TURUT TERMOHON) telah melanggar Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia RI Nomor : SE-3/E/ESP/11/2020 tertanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa, dimana dalam Surat Edaran tersebut telah ditegaskan, bahwasanya Pengembalian Berkas (P-19) dilakukan satu kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan tersebut di atas, maka seharusnya Perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan oleh TERMOHON dan/ atau TURUT TERMOHON, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasanya Perkara *a quo* telah Daluwarsa serta petunjuk dari TURUT TERMOHON kepada TERMOHON tidak akan mungkin dapat dipenuhi oleh TERMOHON, sehingga TERMOHON seharusnya dapat menentukan sikap agar tercapai Keadilan dan Kepastian Hukum dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan alasan Hukum tersebut diatas, serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka PEMOHON mohon kehadiran Yang Terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Hal. 44 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan PERMOHONAN PRAPERADILAN yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan **Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020;**
3. Menyatakan Batal **Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020;**
4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1250/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020** adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum sehingga Penyidikan dalam Perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dimaksud;
5. Menyatakan tidak sah Penyitaan **Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta oleh TERMOHON;**
6. Memerintahkan TERMOHON segera mengembalikan **Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta** kepada PEMOHON;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
8. Memerintahkan TERMOHON Untuk Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi No : 1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 6 April 2018 atas nama PELAPOR Tamami Imam Santoso karena Daluwarsa;
9. Menyatakan batal/ tidak sah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/561/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 13 Maret 2020;
10. Menyatakan batal/tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/478/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2020;

Hal. 45 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan TURUT TERMOHON untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Merehabilitir nama baik, hak dan kedudukan serta harkat dan martabat Tersangka/ PEMOHON JAHJA KOMAR HIDAJAT seperti sedia kala;
13. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun Apabila Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Pemohon** hadir REYNOLD THONAK, SH., ANTONIUS EDWIN, S.H. & WILLY OCRIYANSYAH, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Harry Syahputra & Partners, beralamat di Jl. Panglima Polim XII No. 30, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, sedangkan untuk **Termohon** hadir KOMBES POL ADI FERDIAN SAPUTRA, S.I.K., M.H., AKBP AMINULLAH, S.H., AKBP ADRI DESAS FURYANTO, S.H., M.H., AKBP H.M., SUNGKONO, S.H., KOMPOL H. EFENDI, S.H., M.H., KOMPOL ENI DWI DJAJANTI, S.H., M.H., IPTU JHONRY SURYANTHO, S.H., M.H., IPTU NADIA AYUNITA, S.H., M.H., BRIGADIR SUHARTONO, S.H., BRIGADIR KUSNADI, BRIGADIR HARIS NURDIANTO, S.H., dan BRIPDA RIDHO NORMAN FADILLAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021 untuk **Turut Termohon** hadir kuasanya PRATAMA HADI KARSONO, SH dan FAHMI ISKANDAR, SH.SST.Par berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, terhadap Permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban TERMOHON :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan PEMOHON pada permohonannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pendapat PEMOHON tidak adanya tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karena faktanya pada tanggal 7 Maret 2017, PEMOHON tidak pernah memberikan keterangan di bawah sumpah, berperkara sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat dengan

Hal. 46 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 46/Ket/IV/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 22 April 2020;

2. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, apabila fakta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP, maka perkara a quo jelas telah lewat waktu (daluarsa), dimana selama 17 (tujuh belas) tahun sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2018, Pelapor tidak pernah melaporkan peristiwa pidana yang disangkakan sehingga sudah seharusnya Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan atas Laporan Polisi No : 1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO tidak dapat dilanjutkan;
3. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Proses Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan alasan:
 - a. Hasil gelar perkara yang dijadikan sebagai dasar penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah hasil gelar perkara tertanggal 21 Februari 2020, yang mana tanggal tersebut belum ada proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO;
 - b. Terdapat cacat hukum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: 52/S.3/II/2020/Res.JT tanggal 26 Februari 2020 yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada TURUT TERMOHON, dimana dalam surat tersebut terdapat 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON;
 - c. Faktanya dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat kerancuan terkait *Tempus Delicti* (waktu kejadian) dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/52/S.3/II/2020/Res.JT tertanggal 26 Februari 2020 Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP dan Pasal 378 KUHP yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 1999 dan 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/229/S.13/III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020, Dugaan

Hal. 47 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, penipuan, memalsukan surat atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP, 378 KUHP dan 263 KUHP (sesuai petunjuk TURUT TERMOHON/P-19) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

4. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Penetapan Tersangka oleh TERMOHON tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang mendukung terhadap Pasal-pasal yang disangkakan terhadap diri PEMOHON
5. Bahwa menurut PEMOHON, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah dengan alasan perkara a quo telah daluarsa maka selayak dan sepantasnya Surat Perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa menurut PEMOHON, penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena proses penangkapan dilakukan tanpa proses pemanggilan terhadap diri PEMOHON;
7. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dengan alasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat dihadapan ELZA GAZALI, S.H. selaku Notaris di Jakarta seharusnya tidak dapat dilakukan penyitaan oleh TERMOHON karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;
8. Bahwa menurut PEMOHON, PEMOHON telah mengajukan gugatan Praperadilan No. 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan tersangka terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/1052/VIII/Bareskrim tanggal 28 Agustus 2018 yang ditangani oleh Subdit IV Unit V Bareskrim Mabes Polri. Terhadap gugatan tersebut hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Rotendi dan Jahja Komar Hidajat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang mana menurut PEMOHON, objek perkara tersebut sama dengan objek perkara praperadilan No. 59/Pid.Pra./2021/PN.Jkt.Sel.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.

Hal. 48 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek praperadilan berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang diajukan JAHJA KOMAR HIDAJAT (PEMOHON) melalui kuasa hukumnya Reynold Antonius Edwin, S.H. masing-masing Advokat – Konsultan Hukum pada Harry Syahputra & Partners kepada TERMOHON.
3. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan sebelum memasuki pokok perkara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat **pembuktian Administrasi**, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.
- b. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi**. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :
- “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.*
- Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.*

Hal. 49 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



c. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung **memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.**

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) Obyek praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

ayat (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

ayat (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa PT. TJITAJAM awalnya bernama LAND EN TUINBOUWONDERNEMING TJITAJAM N.V yang pertama kali didirikan

Hal. 50 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 1934 yang dibuat dihadapan Notaris Goerge Herman Thomas Notaris di Batavia dengan No. Akta 26 yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda sesuai dengan Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 No. 104 tambahan berita Negara N. 179 dan selanjutnya bergerak dalam bidang perdagangan umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 yang dibuat oleh Notaris Nurul Huda, SH Notaris Bekasi pada tanggal 22 Nopember 2002.

Bahwa kepengurusan Direksi PT. TJITAJAM pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) mempunyai alas hak sebagai berikut :

- 1) akta Nammlooze Vennootscap tertanggal 20 Desember 1934 Nomor 26 yang dibuat dihadapan Notaris Goerge Herman Thomas Notaris di Batavia dengan No. Akta : 26;
- 2) Dirubah dengan akta Perubahan Anggaran Dasar LAND EN TUINBOUWONDERNEMING TJITAJAM N.V tertanggal 21 November 1951 yang dibuat dihadapan Notaris Goerge Herman Thomas Notaris di Batavia dengan Nomor akta : 59 termasuk dalam penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 04 Juni 1952 dengan Nomor : J.A.5/79/25 serta termaktub didalam tambahan Berita Negara tanggal 15 Juli 1952 Nomor : 57;
- 3) Dirubah dengan Akta Risalah Rapat No. 121 tanggal 8 Juni 1977 yang dibuat di hadapan SOEHARTONO ADIWINOTO, SH pengganti sementara dari HOBROPOERWANTO Notaris Jakarta dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Juni 1977 Nomor 2467, terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu Notaris Jakarta, Pernyataan Keputusan Rapat telah dilaporkan ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – undangan dan telah mendapat jawaban dari Departemen kehakiman Republik Indonesia dengan surat Direktur Perdata / Direktorat Badan Hukum Nomor : C-2-HT-01-01-A.03 tertanggal 03 Januari 1991;

Hal. 51 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selanjutnya dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor 29 yang dibuat di hadapan Notaris NURUL HUDA SH, Notaris di Bekasi dan telah dilaporkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah mendapat jawaban dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-14549 HT 01. 04 TH 2004 tertanggal 11 Juni 2004;
- 5) Selanjutnya perubahan sesuai **Akta Nomor : 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris ROSE TAKARINA, SH dicatatkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.02.01.6177 tertanggal 9 Mei 2005;**
- 6) Selanjutnya perubahan sesuai **Akta Nomor : 13 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ZULHENDRIF, SH dicatatkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 31985.A.H.01.02.Tahun 2012 tertanggal 13 Juni 2012;**
- 7) Berdasarkan akta : 06 tanggal 12 Desember 2013 bertempat dikantor perseroan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. TJITAJAM yang berkedudukan di Jakarta, Selanjutnya perubahan sesuai Akta Nomor : 6 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris SUPARNO, SH dicatatkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya alas hak pihak Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dengan alas hak :

- 1) PT. TJITAJAM pertama kali didirikan pada tanggal 21 Desember 1934 dengan nama LAND EN TUINBOUWONDERNEMING TJITAJAM N.V yang dibuat dihadapan Notaris Goerge Herman Thomas Notaris di Batavia dengan No. Akta : 26 telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda sesuai dengan Keputusan Gubernur Hindia Belanda No.: 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 – 12 – 1935 No.: 104 tambahan berita Negara No: 179.;
- 2) Perubahan anggaran dasar Tjitajam NV sesuai Akta No.: 59 tanggal 21 Nopember 1951 yang dibuat dihadapan Nicolas August M15 PELBLOM VAN ALTENA selaku Notaris di Jakarta sebagaimana tertuang dalam tambahan Berita Negara No.: 57 tanggal 15 Juli 1952,

Hal. 52 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



tambahan No.: 785 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 Nomor J.A.5/79/25.

- 3) Akta Risalah Rapat No. 12 A tanggal 8 Juni 1977 yang dibuat di hadapan SOEHARTONO ADIWINOTO, SH atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 1977 No.: 736/1977 diangkat sebagai pengganti sementara dari HOBROPOER WANTO dan akta No.: 12 A telah didaftarkan dan terregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 2467 tanggal 21 Juni 1977. Bahwa atas dasar Akta Risalah Rapat tersebut maka pada tanggal 13 desember 2017 yaitu mengangkat Marjono Lingga sebagai Direktur dan Soewono, Andreas Yani Suryadharma, Budi Nugraha Teguh, Hemawi Wijaya sebagai komisaris;
- 4) Pada tanggal 29 Oktober 1990 telah terjadi jual beli saham TJITAJAM NV (versi ROTENDI & JAHJA KOMAR HIDAJAT) dengan PT ANTILOPE MADJU sebagaimana tertuang dalam akta – akta berikut :
 - Akta Risalah Rapat TJITAJAM NV Nomor 180 tertanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD ABID, SH sebagai pengganti notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/CNPDT.P/1990/PN.JKT.PST tertanggal 22 Oktober 1990 tentang persetujuan penjualan 600 lembar saham TJITAJAM NV ke PT. ANTILOPE MADJU
 - Akta Jual Beli (AJB) saham TJITAJAM NV Nomor 181 tertanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD ABID, SH sebagai pengganti dari SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta berdasarkan Penetapan Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/CNPDT.P/1990/PN.JKT.PST tertanggal 22 Oktober 1990 tentang persetujuan penjualan TJITAJAM NV ke PT ANTILOPE MADJU serta penyerahan aset aset bidang tanah milik TJITAJAM NV yaitu bidang tanah dengan HGU No 1 sd 6
 - Akta Risalah Rapat TJITAJAM NV Nomor 182 tertanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD ABID, SH di Jakarta berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/CNPDT.P/1990/PN.JKT.PST tertanggal 22 Oktober 1990 tentang pengangkatan pengurus TJITAJAM NV baru.
- 5) Pada tanggal 12 desember 1990 TJITAJAM NV telah berubah nama menjadi PT TJITAJAM dan melakukan Perubahan anggaran dasar

Hal. 53 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Risalah Rapat No.: 59 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD ABID, SH sebagai pengganti dari SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/CNPDT.P/1990/PN.JKT.PST tertanggal 22 Oktober 1990, akta dimaksud telah dituangkan kedalam tambahan Berita Negara RI No. 27 tanggal 2 April 1996 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Nomor C2-836.HT.01.04 tahun 1996.

- 6) Pada tanggal 19 Juni 1995 telah terjadi jual beli saham PT. TJITAJAM antara PT. Antilope Madju selaku pemegang saham PT. TJITAJAM dengan PT. Propertyjava sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Saham No. 106 tertanggal 19 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta.
- 7) Pada tanggal 19 Desember 1995 telah terjadi jual beli saham PT. TJITAJAM antara PT. Propertyjava selaku pemegang saham PT. TJITAJAM dengan PT. SURYA MEGAH CAKRAWALA sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Saham No. 124 tertanggal 12 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta.
- 8) Pada tanggal 10 Januari 1996 PT. TJITAJAM kembali mengadakan perubahan anggaran dasar TJITAJAM NV tertanggal 10 Januari 1996 sesuai Akta Nomor 45 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta. Akta dimaksud telah dituangkan ke dalam tambahan Berita Negara RI No. 27 tanggal 2 April 1996 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Nomor C2-836.HT.01.04 tahun 1996.
- 9) Pada tanggal 26 Maret 1996 telah terjadi jual beli saham dan perubahan susunan pengurus PT. TJITAJAM yang dituangkan dalam akta – akta berikut :
 - Akta Berita Acara rapat PT TJITAJAM Nomor 101 tertanggal 26 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta tentang meratifikasi dan mensahkan Perjanjian Jual Beli Pengalihan Hak atas saham Perseroan oleh PT. Antilope Madju kepada PT. Propertyjava serta menyetujui pengalihan/penjualan 500 lembar saham perseroan oleh PT. Propertyjava ke PT. SURYA MEGAH CAKRAWALA .

Hal. 54 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta jual beli saham Nomor 102 tertanggal 26 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta tentang jual beli saham PT. TJITAJAM antara PT. Propertyjava selaku pemegang saham PT. TJITAJAM ke PT. SURYA MEGAH CAKRAWALA.
 - **Akta Berita Acara Rapat PT TJITAJAM Nomor 103 tertanggal 26 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta tentang perubahan susunan anggota Direksi dan dewan komisaris perseroan dimana Ir. LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO diangkat menjadi Direktur utama dan Tuan Rotendi & JAHJA KOMAR HIDAYAT diangkat menjadi komisaris utama.**
- 10) Pada tanggal 15 April 1996 PT. TJITAJAM mengadakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tertanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara RI No. 24 tanggal 25 Maret 1997 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Nomor C2-8383.HT.01.04 tahun 1996.
- 11) Pada tanggal 16 Desember 2003 melakukan jual beli saham PT TJITAJAM milik Ir. LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO kepada ROTENDI & JAHJA KOMAR HIDAJAT serta melakukan perubahan pengurus PT. TJITAJAM, dimana ROTENDI diangkat menjadi Direktur PT TJITAJAM, sesuai **Akta Berita Acara PT. TJITAJAM No. 129 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM No C-02729 HT.01.04 TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004.**

Bahwa alas hak dari pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) telah terdaftar kepengurusan direksinya di Dirjen Adminstrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI sejak tahun 2005 yaitu dengan alas hak **Akta Nomor : 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris ROSE TAKARINA, SH dicatatkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.02.01.6177 tertanggal 9 Mei 2005 sampai dengan Tahun 2012**

Hal. 55 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas Hak **Akta Nomor : 13 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ZULHENDRIF, SH dicatatkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 31985.A.H.01.02.Tahun 2012 tertanggal 13 Juni 2012**, sementara alas hak kepengurusan Direksi Pihak Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT hanya terdaftar di AHU pada tahun 2004 dengan alas Hak **Akta Berita Acara PT. TJITAJAM No. 129 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM No C-02729 HT.01.04 TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004**, sehingga pada saat alas hak dari pihak Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT akan didaftarkan/dilaporkan dan dilakukan perubahan data perseroan **DITOLAK oleh Kemenkum HAM RI** karena pada tahun 2005 sudah ada perubahan terhadap akta sebelumnya dari pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor).

Bahwa dalam proses keperdataan pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) telah mengetahui adanya perbuatan-perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh pihak Terlapor/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT dan ROTENDI untuk menguasai aset-aset PT. TJITAJAM, yaitu :

- a. Bahwa pada tahun 2017 Sdr. TAMAMI IMAM SANTOSO memperoleh copy putusan perdata No: 108/PDT.G/1999/PN.Jkt.Tim yang mana Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT mengaku selaku Direktur Utama PT.TJITAJAM dikuatkan dengan adanya Surat kuasa No.009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 bahwa Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT mengaku selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM yang memberi kuasa kepada DAULAT SARAGIH untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sebelumnya Sdr TAMAMI IMAM SANTOSO sudah melakukan pengecekan ke Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor AHU.2.UM.01.01-734 tanggal 6 September 2016 yang menerangkan bahwa Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT tercatat sebagai pengurus PT. TJITAJAM pada periode 1996 sampai dengan Th.

Hal. 56 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



2004 tidak berkedudukan sebagai Direktur melainkan tercatat sebagai Komisaris Utama (1996-2004) dan Komisaris (2004).

Bahwa AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara tidak tercatat dalam Akta perubahan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 129 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di Kantor Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE d/a. Wisma Hayam wuruk lantai 11 Ruang 1140 Jl Hayam Wuruk No 8 Jakarta dan yang memimpin rapat tersebut adalah LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO selaku Direktur Utama yang menjabat berdasarkan Berita Acara Rapat PT.Tjitajam tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta No.108, yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan yang terdaftar di Dirjen AHU KEMENKUMHAM RI pada tahun 1996 s.d tahun 2004 yang terdaftar sebagai Direktur Utama adalah LAURENSIUS H. SOEDJITO.

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tjitajam No. 12 Notaris ELZA GAZALI, SH tidak didaftarkan atau tidak dilaporkan ke Kemenkumham RI, sesuai undang undang RI No.1 Th. 1995 tentang perseroan terbatas pasal 21, dirubah Undang Undang RI No. 40 Th. 2007 tentang perseroan terbatas Pasal 94 ayat 7 Dalam hal pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, yang menyatakan bahwa "Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan tersebut".

Bahwa pada Th. 1999 Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT diduga bersama – sama dengan Sdr DAULAT SARAGIH telah melakukan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah dan atau penipuan pada saat gugatan perdata berlangsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP dan atau pasal 378 KUHP, adapun perbuatan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT diduga bersama-sama dengan Sdr. DAULAT SARAGIH adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 setelah diterima/diketahui oleh TAMAMI IMAM SANTOSO (Pelapor) di dalam Putusan Perkara Perdata No. 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim. diduga Tersangka/PEMOHON/Sdr.

Hal. 57 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



JAHJA KOMAR HIDAYAT bersama sama dengan Sdr. DAULAT SARAGIH memberikan keterangan palsu diatas sumpah atas Surat Kuasa No.009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 (Indikasi palsu) selama proses persidangan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang berbunyi ***“barang siapa dalam keadaan Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”***

2. Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT melakukan perbuatan – perbuatan patut diduga menciptakan informasi palsu atau membuat rangkaian kebohongan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT memberikan surat kuasa khusus kepada Sdr. DAULAT SARAGIH yang baru diangkat sebagai karyawan dan diberikan surat kuasa khusus No.009/SK/TJ/V/1999 pada hari dan tanggal yang sama pada tanggal 10 Mei 1999 tanpa didukung dengan identitas lengkap yaitu hanya mencantumkan nama, pekerjaan karyawan PT. TJITAJAM, dan alamat yang dicantumkan adalah alamat kantor PT. TJITAJAM Jalan. Jend. Sudirman Kav. 26 Lantai III Jakarta Selatan, dimana dalam suatu surat kuasa khusus haruslah setidaknya mencantumkan identitas lengkap dan tujuan khusus dibuatnya surat kuasa khusus tersebut harus jelas yaitu untuk melakukan gugatan apa. Oleh karenanya atas pembuatan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT kepada Sdr. DAULAT SARAGIH (informasi palsu atau rangkaian kebohongan).
 - Bahwa setelah memberi kuasa kepada Sdr. DAULAT SARAGIH, ternyata saksi-saksi dari PT. TJITAJAM tidak dapat memberikan informasi Sdr. Daulat Saragih adalah karyawan PT. TJITAJAM;

Hal. 58 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. LAURENSIUS HENDRA. S menyatakan bahwa pada saat saksi menjadi direktur Utama PT. TJITAJAM sejak tahun 1996 s/d 2003 tidak ada karyawan tetap yang bernama Sdr. DAULAT SARAGIH;
- Bahwa keterangan Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT yang memberikan informasi palsu atau rangkaian bohong bahwa Sdr. DAULAT SARAGIH telah sakit dan telah meninggal dunia namun tidak ada bukti surat kematiannya;
- Bahwa atas informasi palsu dan rangkaian kebohongan yang dibuat atau diciptakan oleh Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT, selanjutnya TERMOHON melakukan pencarian dengan menggunakan NIK dan ditemukan 2 (dua) identitas bernama DAULAT SARAGIH dengan identitas sebagai berikut:
 1. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap seorang laki - laki yang bernama DAULAT SARAGIH berdasarkan data tersebut diatas yang berada di wilayah Tambun Kab. Bekasi dan ditemukan seorang laki – laki yang bernama DAULAT SARAGIH di alamat Jl. S Halmahera Blok A No. 3 Rt.06 Rw. 01 Kel. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan dilakukan interogasi terhadap orang tersebut dengan hasil yang bersangkutan tidak pernah bekerja di PT.TJITAJAM dan yang bersangkutan merupakan seorang pedagang yang berjualan di pasar Tambun Kab. Bekasi yang sebelumnya pernah berjualan di pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur dan pada tahun 1990 bekerja di Bandara Medan.
 2. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap seorang laki – laki yang bernama DAULAT SARAGIH berdasarkan data tersebut diatas yang berada di wilayah Cibodas Kota Tangerang dan pada saat dilakukan pencarian data di Kelurahan Cibodas Tangerang maupun Kecamatan Cibodas Tangerang tidak ditemukan terhadap seseorang laki-laki yang mengaku bernama DAULAT SARAGIH tersebut sampai saat sekarang ini karena diduga belum terdata dalam E KTP. Selanjutnya dilakukan pencarian di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di

Hal. 59 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



wilayah Kota Tangerang tetapi hingga saat ini juga belum ditemukan.

3. bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat permintaan keterangan kepada beberapa instansi terkait penjelasan tertulis perihal identitas pemakaman atas nama DAULAT SARAGIH di wilayah DKI Jakarta.
4. Bahwa dikarenakan hingga saat ini tidak ditemukannya pemakaman atas nama DAULAT SARAGIH tersebut, maka TERMOHON menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang a.n. DAULAT SARAGIH.

Atas dasar hal tersebut di atas Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: ***"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"***.

Bahwa setelah TERMOHON melakukan penyelidikan dan penyidikan dan telah menemukan 2 (dua) minimal alat bukti, selanjutnya TERMOHON menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan, kemudian atas dasar permohonan penangguhan penahanan dari Istri dan Kuasa Hukum Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT, selanjutnya TERMOHON mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dan mengeluarkan Tersangka/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dari rumah tahanan.

Bahwa selanjutnya hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah lengkap, kemudian pada tanggal 8 April 2020 TERMOHON mengirimkan berkas perkara (Tahap I) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara oleh penuntut umum, berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk diantaranya agar penyidik menambah pasal 263 KUHP.

Hal. 60 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT diduga keras melakukan tindak pidana membuat keterangan palsu diatas sumpah dan atau penipuan dan atau membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, berupa Surat Kuasa No.009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 selanjutnya oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT surat kuasa tersebut diserahkan kepada DAULAT SARAGIH untuk melakukan Gugatan Perdata di PN Jaktim, dimana TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT mengaku sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM dan surat kuasa tersebut ditetapkan oleh PN Jaktim (Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor : 32/BH/1999/PN.JKT.TIM, a.n DAULAT SARAGIH, tanggal 09 Juni 1999 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur a.n MOHAMMAD SALEH, SH) dalam kenyataannya padahal Th. 1996 -2004 yang menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA PT. TJITAJAM adalah sdr. LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO.

Bahwa surat kuasa khusus yang telah digunakan oleh DAULAT SARAGIH selaku karyawan PT Tjitajam tahun 1999 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jl. Pulo Mas Jakarta Timur untuk mendaftarkan gugatan Perdata antara PT Tjitajam JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Penggugat melawan CAKRA MARSONO, PONTEN CAHAYA SURBAKTI Dkk selaku Tergugat dengan Nomor : 108 / Pdt.G / 1999 / PN.Jkt.Tim (putus pada tgl. 20 April 2000) dengan putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian tentang perubahan pengurus PT.TJITAJAM, dan penguasaan asset PT. TJITAJAM berupa tanah di Tjitajam, Depok. dimana penggugat (Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT) diwakili kuasanya Sdr. DAULAT SARGIH, SH dikabulkan oleh PN Jaktim, dan hasil putusan Nomor: 108 / Pdt.G / 1999 / PN.Jkt.Tim (putus pada tgl. 20 April 2000) digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT Dkk yaitu :

1. Gugatan Perdata PTUN Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 124 / G / 2009 / PTUN - Jkt tanggal 24 November 2011 antara JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Komisaris PT Tjitajam (Penggugat) lawan Ditjen AHU Kemenkum HAM RI (Tergugat) dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO), ditingkat banding Pengadilan

Hal. 61 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi TUN Jakarta No. : 27 / B / 2010 / PT TUN – JKT tanggal 03 Juni 2010 dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO) dan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No. 354 / K / TUN / 2010 tanggal 11 November 2011 dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO).

2. Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 246 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel tanggal 07 September 2012 antara JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Komisaris PT Tjitajam (Penggugat) lawan PONTEN CAHYA SURBAKTI Dkk (Tergugat) dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO), ditingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta No. : 396 / Pdt / 2012 / PT DKI tanggal 13 Desember 2012 dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO), ditingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI No. 2804.K / Pdt / 2013 tanggal 28 November 2014 dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO) dan ditingkat Peninjauan Kembali (PK) No. 685.PK / Pdt / 2016, tanggal 13 Desember 2016 dan hasil Putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO).

3. Gugatan PTUN Bandung No. : 106 / G / 2017 / PTUN.Bdg tanggal 2 Januari 2018 Jo No. 65 / B / 2018 / PT TUN.Jkt Jo MARI No. 461.K / TUN / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 antara PT Tjitajam, S. PARMAN selaku Direktur Utama ; JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Komisaris (Penggugat) lawan Badan Pertanahan Nasional Bogor (Tergugat) ; Tergugat Intervensi yaitu pihak PT Tjitajam versi PONTEN CAHYA SURYABAKTI Dkk dan hasil Putusan yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; Menyatakan batal SHGB Penggantinya yang diterbitkan pihak BPN Kab. Bogor atas permohonan Tergugat Intervensi ; Mewajibkan Tergugat BPN Kab. Bogor untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SHGB No. 1798 / Ragajaya an. PT Tjitajam, SHGB No. 1800 / Ragajaya an. PT Tjitajam dan SHGB No. 1801 / Ragajaya an. PT Tjitajam). -
Penetapan Eksekusi No. 106 / Pen.Eks / 2017 / PTUN.BDG, tanggal 17 Juni 2019 ; surat dari PTUN Bandung Jawa Barat kepada Presiden RI No. W2.TUN2 / 1134 / HK.06 / XII / 2019 tanggal 04 Desember 2019 yang memerintahkan BPN Kab. Bogor melaksanakan Putusan.

Hal. 62 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



4. Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Jawa Barat No. 79 / Pdt.G / 2017 / PN Cbng, tanggal 07 September 2018 Jo No. 146 / Pdt / 2019 / PT Bdg tanggal 16 Mei 2019 Jo MARI No. 2682.K / Pdt / 2019 tanggal 04 Oktober 2019. antara PT Tjitajam, Jl. Letjen S. PARMAN Kav. No. 108 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, ROTENDI selaku Direktur (Penggugat Intervensi) melawan Zaid Zakaria (Penggugat);

Tergugat I Intervensi yaitu pihak PT Tjitajam versi ZALDY SOFYAN, TAMAMI IMAM SANTOSO, CIPTO SULITYO Dkk dan hasil Putusan yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ; Menyatakan PT Tjitajam versi Direktur ROTENDI, Komisaris JAHJA KOMAR HIDAJAT adalah PT Tjitajam yang sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.108 / PDT.G / 1999 / PN.Jkt.Tim ; Menyatakan para Tergugat Intervensi (PT Tjitajam versi ZALDY SOFYAN, CIPTO SULISTIO, TAMAMI IMAM SANTOSO Dkk selaku Tergugat I Intervensi) melakukan perbuatan melawan hukum ; Menyatakan tidak sah, batal demi hukum / tidak pernah ada seluruh akta-akta berikut pengesahan Dirjen AHU (Tergugat V Intervensi) PT Tjitajam versi ZALDY SOFYAN, CIPTO SULISTIO, TAMAMI IMAM SANTOSO Dkk.

5. Gugatan Perdata PTUN Jakarta Timur No. 142 / G / 2019 / PTUN.Jkt tanggal 19 Desember 2019 antara PT Tjitajam, (Penggugat) lawan Menkumham RI (Tergugat), PT Tjitajam versi ZALDY SOFYAN, CIPTO SULISTIO, TAMAMI IMAM SANTOSO Dkk selaku Tergugat II Intervensi dan hasil Putusan yaitu Menyatakan batal dan Mencabut Surat Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU – 0007671.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 06 April 2018 tentang perubahan anggaran dasar PT Tjitajam.

Sehingga atas kejadian tersebut PT. Tjitajam pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) merasa dirugikan atas tindakan TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT bahwa PT. Green Citayem Contruction (GCC) selaku Kuasa Pelaksana Pengelolaan, Pengurusan semua Ijin, Pembangunan dan PT. TJITAJAM pimpinan pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO

Hal. 63 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelapor) selaku penyedia lahan tanah, telah menderita kerugian secara materiil sejumlah Rp. 300 milyar, dari perhitungan, bahwa Sudah membangun rumah type 27, type 36 dan type 45 sejumlah 2.200 unit dengan harga per satu unit Rp. 150 juta X 2.200 Unit = 300 Milyard, Selain kerugian materiil tsb, juga mengalami kendala dan kerugian secara pengurusan Ijin di Cibinong Kabupaten Bogor dan BPN Cibinong Kab. Bogor sehingga membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1894/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 6 April 2018 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau penipuan dan atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP (Vide Petunjuk Jaksa Nomor : B-3906/M.1.4/Eku.1/04/2020 tanggal 24 April 2020) yang dilakukan oleh Terlapor Rotendi dan JAHJA KOMAR HIDAJAT.

Bahwa perbuatan tindak pidana yang diduga keras dilakukan oleh TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT bersama-sama dengan Sdr. DAULAT SARAGIH (subjek hukum yang dipalsukan atau rangkaian kebohongan) adalah **tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah** dan atau **penipuan** dan atau **membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang karena pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana dimaksud dalam 242 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Vide Petunjuk Jaksa Nomor : B-3906/M.1.4/Eku.1/04/2020 tanggal 24 April 2020), terjadi pada tanggal 21 Mei 1999 dan diketahui pada tanggal 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dilakukan oleh TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dengan objek perkara Surat Kuasa yang diberikan oleh TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT kepada Daulat Saragih dalam mengajukan perkara perdata No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

b. Bahwa pada tahun 2017, pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) pun juga mengetahui ada indikasi perbuatan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT yang diduga

Hal. 64 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik pada saat mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara perdata No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cibinong. di Pengadilan Negeri Cibinong yang mengakui SHGB No. 1798/Kel. Ragajaya, SHGB No. 1800/Kel. Ragajaya dan SHGB No. 1801/Kel. Ragajaya, pada saat mengalihkan 3 SHGB tersebut, ROTENDI sebagai Direktur PT. TJITAJAM TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT atas seijin TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT. Faktanya kepemilikan 3 SHGB telah beralih kepada pihak lain (3 SHGB yang pada saat mengajukan gugatan intervensi faktanya sudah bukan milik TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT namun sudah dijual kepada pihak lain) oleh karenanya Pelapor merasa dirugikan dan melaporkan ke Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1052/VIII/Bareskrim tanggal 28 Agustus 2018 yang ditangani oleh Subdit IV Unit V Bareskrim Mabes Polri tentang tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dengan Pelapor Haposan Hutagalung dari pihak pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) dan Terlapor ROTENDI dan TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT) dengan **objek perkara surat gugatan intervensi dalam perkara perdata No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cibinong di Pengadilan Negeri Cibinong terkait peralihan SHGB No. 1798/Kel. Ragajaya, SHGB No. 1800/Kel. Ragajaya dan SHGB No. 1801/Kel. Ragajaya yang isinya diduga palsu.**

Bahwa perkara ini telah diajukan permohonan praperadilan oleh TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dengan nomor perkara No. 15/Pid.Pra./2021/PN.Jkt.Sel. yang amar putusannya menyatakan penetapan tersangka terhadap ROTENDI dan JAHJA KOMAR HIDAJAT adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum **dengan alasan penetapan tersangka tidak cukup bukti.**

Bahwa selama proses keperdataan berlangsung pihak pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) telah membangun sekitar 2.200 unit perumahan di atas aset tanah PT. TJITAJAM sehingga dikarenakan adanya gugatan perdata No.

Hal. 65 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79/Pdt.G/2017/PN.Cibinong. di Pengadilan Negeri Cibinong, pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) menderita kerugian sebesar 300 milyar sehingga melaporkan ke Bareskrim Polri dan ke Polda Metro Jaya.

C. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : **“Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana”**;
2. Bahwa mempedomani Pasal tersebut, maka TERMOHON selanjutnya telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/1894/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 6 April 2018 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau penipuan dan atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta Pasal 263 KUHP (Vide Petunjuk Jaksa Nomor : B-3906/M.1.4/Eku.1/04/2020 tanggal 24 April 2020) dengan terlapor ROTENDI dan JAHJA KOMAR HIDAJAT;
3. Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan *locus delicty* perkara cukup ditangani satuan wilayah dan untuk memudahkan proses Penyidikan, maka selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LP/1894/IV/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 06 April 2018 tersebut kepada Polres Jakarta Timur;
4. Bahwa selanjutnya Penyidik Polres Metro Jakarta Timur, melaksanakan **tahapan Penyelidikan** yang dalam Undang-Undang

Hal. 66 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi:
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", dengan menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

- a. Surat Perintah Penyelidikan.
- b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan.

5. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang berbunyi :

(1) *Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:*

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) *Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.*

(3) *Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1).*

Maka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf a KUHAP, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP yang berbunyi: *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti"*. Selanjutnya

Hal. 67 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1894/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 6 April 2018 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau penipuan dan atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta Pasal 263 KUHP (Vide Petunjuk Jaksa Nomor : B-3906/M.1.4/Eku.1/04/2020 tanggal 24 April 2020) yang dilakukan oleh Terlapor Rotendi dan Jahja Komar Hidajat TERMOHON melakukan pengecekan/ pemeriksaan dokumen/surat dan bukti-bukti serta melakukan permintaan keterangan terhadap 4 (empat) orang yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

6. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan telah selesai, hasilnya dituangkan kedalam Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Petugas Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah"
7. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 70 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maka selanjutnya Penyidik Polres Metro Jakarta Timur yang menangani perkara a quo pada tanggal 26 Oktober 2018 melakukan gelar perkara dengan kesimpulan hasil gelar yaitu :
Bahwa peserta gelar sepakat bahwa perkara tersebut dalam Proses Penyelidikan sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga perkara tersebut dari proses Penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi proses Penyidikan;
8. Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka diterbitkan administrasi penyidikan berupa :
 - a) Surat Perintah Penyidikan ;

Hal. 68 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



b) Surat Perintah Tugas Penyidikan.

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi :
"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum", yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, maka Penyidik Polres Metro Jakarta Timur membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan memberitahukan serta menyerahkan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor.
10. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya Penyidik Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) orang saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi TAMAMI IMAM SANTOSO (Pelapor);
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. CIPTO SULISTYO;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ULRIKUS LAJA, S.H.;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi JAHJA KOMAR HIDAJAT (PEMOHON sebagai Saksi);
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRANUDIO (Dirjen AHU);
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ERICK MALIANGKAY, S.H., (Notaris);
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ROTENDI;
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ELZA GAZALI, S.H. (Notaris),
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Saksi LAURENSIUS HENDRA S;

Hal. 69 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



11. Bahwa guna memenuhi ketentuan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa : *".....disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka."* Bahwa TERMOHON sebelum menetapkan diri PEMOHON sebagai tersangka sudah didahului dengan adanya pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai saksi.
12. Bahwa guna kepentingan Penyidikan, Penyidik Polres Metro Jakarta Timur meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melegalisasi terhadap Putusan Perdata Nomor : 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi : *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"* dan Pasal 38 KUHAP yang berbunyi : (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.* (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya"*, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

Hal. 70 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, selanjutnya dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Timur dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuatkan Penetapan penyitaan yang didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

Surat/dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Timur berupa:

- Salinan Putusan Reg. Nomor : 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt. Tim, perkara perdata antara PT. Tjitajam lawan Cakra Marsono, cs/stempel basah;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor 32/BH/1999/PN.Jkt. Tim a.n. DAULAT SARAGIH, tanggal 09 Juni 1999 yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur a.n. DAULAT SARAGIH;
- Fotocopy legalisir PT. Tjitajam Menara BCD lantai 3 perihal Surat Kuasa Nomor : 009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 dari JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam kepada DAULAT SARAGIH karyawan PT. Tjitajam;
- Fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-734 tanggal 06

Hal. 71 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ulrikus Raja, SH & Associates;

- Fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-735 tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ulrikus Raja, SH & Associates;
- Fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-736 tanggal 06 September 2016, perihal jawaban permohonan PT. Tjitajam;
- Fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-987 tanggal 01 Desember 2015, perihal data PT. Titajam;
- Fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0939268.AH.01.02. Tahun 2015 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Tjitajam, tanggal 13 Juli 2016;
- Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam Nomor : 15, tanggal 09 Juli 2015, Notaris H. ZARIUS YAN, SH.

14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, TERMOHON telah menemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*, Pasal 17 KUHAP yang berbunyi : *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*, Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi*

Hal. 72 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



tindak pidana” dan Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” sesuai termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait
- b. keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON pada tanggal 21 Februari 2020 melakukan gelar perkara sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang berbunyi : “Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang berbunyi : “Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”, guna meningkatkan status PEMOHON DARI SAKSI SEBAGAI TERSANGKA.

15. Bahwa selanjutnya dengan adanya penetapan tersangka, maka selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka tanggal 3 Maret 2020 dan memberikan salinan Surat Ketetapan Tersangka kepada Tersangka.
16. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah didasarkan pada bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka di dasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa: Keterangan saksi-saksi yang saling terkait 9 (sembilan) saksi, Surat, petunjuk dan keterangan ahli dan terhadap 4 (empat) alat bukti tersebut saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1)

Hal. 73 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah sudah sesuai dengan KUHAP, Perkap No. 14 tahun 2010 tentang manajemen tindak pidana, dan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

17. Bahwa selanjutnya Penyidik Polres Metro Jakarta Timur menerbitkan Surat Panggilan tanggal 6 Maret 2020 kepada TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT untuk datang ke Polres Metro Jakarta Timur, guna didengar keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 17 Maret 2020 yang diterima oleh Sdri. May (Keluarga Tersangka)
18. Bahwa selanjutnya PT. TJITAJAM versi pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) mengirimkan surat kepada Kapolda Metro Jaya pada tanggal 2 Maret 2020 perihal perlindungan hukum yang pada intinya memohon untuk dilakukan gelar perkara khusus untuk memindahkan Laporan Polisi Nomor : LP/1894/IV/2018/PMJ/Ditreskrimum dari Polres Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya.
19. Bahwa menindaklanjuti surat dari PT. TJITAJAM versi pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) tersebut selanjutnya TERMOHON (Ditreskrimum Polda Metro Jaya) melakukan gelar perkara dengan kesimpulan peserta gelar sependapat untuk melimpahkan penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1894/IV/2018/PMJ/Ditreskrimum dari Polres Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya.
20. Bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Timur melimpahkan Laporan Polisi Nomor : LP/1894/IV/2018/PMJ/Ditreskrimum kepada TERMOHON pada tanggal 11 Maret 2020 untuk penyidikan lebih lanjut dan selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat Pemberitahuan penanganan Laporan Polisi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pelapor dan Tersangka.

Hal. 74 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa dalam proses Penyidikan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan dan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan, memberitahukan serta menyerahkan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Tersangka.
22. Bahwa dengan adanya komplain kepada Kapolda Metro Jaya, maka TERMOHON memiliki kewajiban hukum untuk meluruskan perkara aquo yang sudah dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Timur, diantaranya melakukan gelar perkara kembali atas penetapan tersangka yang sebelumnya sudah dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Penyidik Polres Jakarta Timur, yang hasilnya sependapat dengan kesimpulan yang didapatkan Penyidik Polres Jakarta Timur terhadap PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka. TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan peserta gelar sependapat untuk meningkatkan status PEMOHON menjadi Tersangka.
23. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat ketetapan serta pemberitahuan penetapan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pelapor dan Tersangka.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi : *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"* dan Pasal 38 KUHAP yang berbunyi : (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.* (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada*

Hal. 75 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, permohonan ijin khusus penyitaan, kemudian atas permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibuatkan penetapan ijin sita khusus. Berdasarkan Penetapan ijin khusus tersebut TERMOHON melakukan Penyitaan yang selanjutnya dituangkan di dalam Berita Acara Penyitaan.

Surat/dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor 12 Tanggal 6 Maret 1998 Notaris ELZA GAZALI, S.H. di Kantor PT. TJITAJAM di Jalan Letjen S. Parman Kav. No. 108 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol.

25. Bahwa oleh karena TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka pada tanggal 13 Maret 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap diri TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dengan dilengkapi Surat Perintah Penangkapan. Kemudian tindakan

Hal. 76 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON in casu penangkapan telah dituangkan ke dalam Berita Acara Penangkapan serta mengirimkan pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Tersangka (vide Pasal 17 dan 18 Ayat (1) KUHAP);

26. Bahwa guna kepentingan penyidikan TERMOHON melakukan penahanan terhadap TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT dengan menerbitkan surat perintah penahanan, Berita Acara Penahanan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada keluarga Tersangka;
27. Bahwa selanjutnya Istri Tersangka dan Kuasa Hukum TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT mengirimkan surat kepada TERMOHON perihal permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap diri TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT;
28. Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
29. Bahwa selanjutnya Istri Tersangka dan Kuasa Hukum TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT mengirimkan surat kepada TERMOHON perihal permohonan penangguhan penahanan terhadap diri TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT, selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan Berita Acara Penangguhan Penahanan;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP berbunyi “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”, dan dalam perkara a quo telah diserahkan berkas perkara atas nama TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 8 April 2020;

Hal. 77 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



31. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (2) “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi” dan ayat (3) “dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan sesuai dengan Petunjuk dari Penuntut Umum”, selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 13 Juli 2020, 14 September 2020 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama TERSANGKA / PEMOHON Sdr. JAHJA KOMAR HIDAJAT kepada Penuntut Umum.

D. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya dan TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap inti pokok permohonan praperadilan PEMOHON, sebagaimana diuraikan pada point I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON, sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat PEMOHON tidak adanya tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karena faktanya pada tanggal 7 Maret 2017, PEMOHON tidak pernah memberikan keterangan di bawah sumpah, berperkara sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat dengan pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 46/Ket/IV/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 22 April 2020

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON yang disangkakan oleh TERMOHON sebagaimana Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP telah berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah yang

Hal. 78 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



dalam hal ini TERMOHON telah menemukan 4 (empat) alat bukti yang sah. Dengan demikian dalil permohonan PEMOHON **patut ditolak untuk seluruhnya**.

2. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, apabila fakta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP, maka perkara a quo jelas telah lewat waktu (daluarsa), dimana selama 17 (tujuh belas) tahun sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2018, Pelapor tidak pernah melaporkan peristiwa pidana yang disangkakan sehingga sudah seharusnya Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan atas Laporan Polisi No : 1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO tidak dapat dilanjutkan.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah **PENAFSIRAN HUKUM YANG TIDAK BENAR DAN KELIRU** terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi tetap, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 621/Pid/2007/PT.Mdn tanggal 9 Januari 2008 yang amar putusannya menyatakan bahwa tenggang daluarsa dihitung bukan pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg tanggal 24 September 2014 yang amar putusannya menyatakan tenggang daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat, dihitung sejak waktu diketahui perbuatan memalsukan atau membuat surat palsu tersebut menimbulkan kerugian.
- c. Keterangan Ahli Pidana Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H. yang mana menurut ahli pidana, khusus untuk pemalsuan surat berdasarkan yurisprudensi tetap, yang menyatakan bahwa tenggang daluarsa dihitung bukan pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban

Hal. 79 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut, sehingga tenggang daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat, dihitung sejak waktu diketahui perbuatan memalsukan atau membuat surat palsu tersebut menimbulkan kerugian.

Bahwa menurut analisa yuridis TERMOHON berdasarkan yurisprudensi dan keterangan Ahli diatas, serta keputusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel yang menyatakan penetapan tersangka ROTENDI dan JAHJA KOMAR HIDAJAT (Manajemen II (Terlapor/PEMOHON/Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT)) adalah tidak sah menurut hukum dengan alasan hukum **TIDAK CUKUP BUKTI** bukan berdasarkan hukum **DALUWARSA**, sehingga menurut kami daluwarsa itu dapat ditafsirkan dalam 3 (tiga) hal:

1. Perbuatan tindak pidana pemalsuan dihitung dimulai saat dibuatnya surat palsu tersebut.
2. Perbuatan tindak pidana dihitung dimulai saat digunakan surat palsu tersebut.
3. Perbuatan tindak pidana dihitung saat diketahui surat palsu tersebut.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan keterangan ahli serta analisa yuridis tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta peristiwa hukum bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO, jabatan selaku Direktur PT. Tjitajam (Dasar Akta No. 29 tanggal 22 November 2002 Notaris Ny. NURUL HUDHA, SH dan pengesahan dari Dirjen AHU No. C- 14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 5 Februari 2004) menghadiri gugatan perdata di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan dengan fakta bahwa pada saat persidangan tersebut JAHJA KOMAR HIDAJAT memberikan bukti surat, antara lain berupa Putusan Gugatan No. 108/Pdt/G/1999/PN. Jkt Tim tanggal 27 April 2000 tersebut, dan dengan fakta dari alat bukti surat berupa Putusan No. 108/Pdt/G/1999/PN, Jkt Tim tanggal 27 April 2000 tersebut pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO **BARU MENGETAHUI** bahwa JAHJA KOMAR HIDAJAT mengaku menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam sesuai Surat Kuasa No. 009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 yang diberikan JAHJA KOMAR HIDAJAT kepada DAULAT SARAGIH selaku karyawan PT. Tjitajam, maka tindak pidana

Hal. 80 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



pemalsuan terhadap surat sesuai kronologis singkat kasus yang dilaporkan tersebut kadaluarsa 12 tahun sejak diketahuinya surat palsu tersebut digunakan yakni tanggal 7 Maret 2017, sehingga **daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat tersebut dalam perkara a quo adalah pada tahun 2029**. Dengan demikian dalil permohonan PEMOHON patut untuk ditolak seluruhnya.

3. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Proses Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan alasan:

- a. Hasil gelar perkara yang dijadikan sebagai dasar penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah hasil gelar perkara tertanggal 21 Februari 2020, yang mana tanggal tersebut belum ada proses Penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO;
- b. Terdapat cacat hukum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: 52/S.3/II/2020/Res.JT tanggal 26 Februari 2020 yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada TURUT TERMOHON, dimana dalam surat tersebut terdapat 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON;
- c. Faktanya dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat kerancuan terkait *Tempus Delicti* (waktu kejadian) dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/52/S.3/II/2020/Res.Jt tertanggal 26 Februari 2020 Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 242 KUHP dan Pasal 378 KUHP yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 1999 dan 7 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SP.Pgl/229/S.13/III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020, Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah,

Hal. 81 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



penipuan, memalsukan surat atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP, 378 KUHP dan 263 KUHP (sesuai petunjuk TURUT TERMOHON/P-19) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah **TIDAK BENAR, KELIRU DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas **TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS** karena proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sebelum Tahun 2019, TERMOHON masih mempedomani Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sedangkan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON setelah Tahun 2019, TERMOHON mempedomani Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan "Hasil gelar perkara yang dijadikan sebagai dasar penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah hasil gelar perkara tertanggal 21 Februari 2020, yang mana tanggal tersebut belum ada proses Penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 April 2018 atas nama Pelapor TAMAMI IMAM SANTOSO" adalah hal yang mengada-ada karena terhadap laporan polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 6 April 2018 tersebut telah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan, dengan demikian dalil Pemohon **patut untuk ditolak seluruhnya**.
- b. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan "terdapat cacat hukum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: 52/S.3/II/2020/Res.JT tanggal 26 Februari 2020 yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada TURUT TERMOHON, dimana dalam surat tersebut terdapat 2 (dua) kali Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON" adalah dalil yang mengada-ada karena dicantumkannya dasar dua Surat Perintah Penyidikan karena didalam organisasi Kepolisian adanya

Hal. 82 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



pengantian pejabat sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Dengan demikian dalil PEMOHON **patut untuk ditolak seluruhnya.**

- c. Bahwa selama proses penyidikan berjalan adanya penambahan pasal dan pengurangan pasal yang dipersangkakan terhadap terlapor atau tersangka tidak menyalahi aturan hukum formil yang berlaku, karena selama proses penyidikan tersebut penyidik mendasari alat bukti-alat bukti baru yang ditemukan dan atau berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum apalagi melalui mekanisme gelar perkara oleh fungsi pengawas dan fungsi hukum. Oleh karenanya dalil PEMOHON **patut untuk ditolak seluruhnya.**

4. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Penetapan Tersangka oleh TERMOHON tidak memenuhi minimum 2 (dua) alat bukti yang mendukung terhadap Pasal-pasal yang disangkakan terhadap diri PEMOHON.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas, **TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS** dengan alasan bahwa:

1. Bahwa perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, unsur-unsur pasal yang telah terpenuhi sebagai berikut :
- *barang siapa*
 - *memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,*
 - *dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah,*
 - *tulisan,*
 - *secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.*

Alat bukti yang ditemukan oleh TERMOHON sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi TAMAMI IMAM SANTOSO yang inti pokoknya menerangkan :
 - a) Saksi menerangkan cara terlapor a.n. JAHJA KOMAR HIDAYAT yaitu Mengaku sebagai : Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. di Menara BCD Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 26 :
 - b) Melalui kuasa hukumnya a.n. DAULAT SARAGIH, S.H. mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No.: 108/PDT.G/1999/PN JKT TIM pada tanggal 20 Mei 1999 dan telah didaftarkan di Ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 1999 dibawah No. : 108/Pdt. G/1999/PN.Jkt.Tim telah mengajukan gugatan dengan menyatakan bahwa terlapor JAHJA KOMAR HIDAYAT selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. di Menara BCD Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 26, berdasarkan SK Khusus tanggal 10 Mei 1999, Surat Kuasa No.: 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999, bahwa JAHJA KOMAR HIDAYAT, Pekerjaan : Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Lt. III Jakarta Selatan.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. CIPTO SULISTYO yang inti pokoknya menerangkan :
 - a) Saksi menerangkan berdasarkan Surat No.: AHU.2.UM.01.01-987 TGL 01 Desember 2015 bahwa JAHJA KOMAR HIDAYAT tercatat sebagai komisaris pada tahun 2003-2005 berdasarkan Akta No. 129 tgl 16-12-2003 Notaris Buntario Tigris, .S.H., S.E
 - b) bahwa maksud dan tujuan JAHJA KOMAR HIDAJAT membuat Surat Kuasa Nomor 009 / SK / TJ / V / 1999, tanggal 10 Mei 1999 adalah untuk menguasai sebagian aset milik PT. TJITAJAM.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ULRIKUS LAJA S.H. yang inti pokoknya menerangkan :

Hal. 84 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



- a) cara terlapor a.n. JAHJA KOMAR HIDAYAT yaitu mengaku sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. di Menara BCD Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 26 SK Khusus tanggal 10 Mei 1999 menunjuk kuasa hukum a.n. DAULAT SARAGIH, S.H mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No.: 108/PDT.G/1999/PN JKT TIM pada tanggal 20 Mei 1999 dan telah didaftarkan di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 1999 dibawah No. : 108/Pdt. G/1999/PN.Jkt.Tim yang menyatakan terlapor sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam, dalam surat kuasa no. 009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 bahwa pekerjaan JAHJA KOMAR HIDAYAT sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM, dan suat keterangan bantuan hukum no. 32/BH/1999/PN.JKT.TIM tanggal 09 Juni 1999.
- b) bahwa maksud dan tujuan JAHJA KOMAR HIDAJAT membuat Surat Kuasa Nomor 009 / SK / TJ / V / 1999, tanggal 10 Mei 1999 adalah untuk menguasai sebagian aset milik PT. TJITAJAM.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi PONTEN CAHAYA SURBAKTI yang inti pokoknya menerangkan :
isi Surat Kuasa nomor : 009 / SK / TJ / V / 1999, tanggal 10 Mei 1999 yang ditanda tangani oleh sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT diatas materai selaku pemberi kuasa adalah tidak benar karena pada saat itu di tahun 1999 sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT tidak ada didalam susunan kepengurusan di PT. TJITAJAM sedangkan yang menjadi Direktur Utama PT. TJITAJAM saat itu yaitu sdr LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO berdasarkan Akta No. 108 tanggal 15 April 1996 dengan Notaris SUTJIPTO, SH dan dikuatkan dengan surat nomor C2-HT.01.04.A.5018, tanggal 12 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hal. 85 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



- 5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ELZA GAZALI, SH yang inti pokoknya menerangkan :
- Saksi menerangkan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 6 Maret 1998 yang di buat kantor Notaris ELZA GAZALI, SH beralamat Jl. Pluit Barat I Blok. C I No.49 Jakarta Utara.
 - Saksi menerangkan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 6 Maret 1998 tersebut dan tidak untuk didaftarkan Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi LAURENSIUS HENDRA S yang inti pokoknya menerangkan :
- Saksi menerangkan mengetahui Surat Kuasa tersebut yang ditanda tangani oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT, selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM kepada Sdr. DAULAT SARAGIH untuk melakukan gugatan keperdataan atas Aset PT.TJITAJAM dan melawan PT.TJITAJAM versi PONTEN cs.
 - Pada saat itu tidak diadakan RUPSLB namun sudah ada berita acara RUPSLB yang sudah di buat dan saksi diminta untuk menandatangani, kemudian saksi diminta oleh JAHJA KOMAR HIDAYAT untuk mendaftarkan kepada Notaris dan dijadikan Akta di Notaris ELZA GAZALI, S.H.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRANUDIO, S.H (DITJEN AHU KEMENKUMHAM) yang inti pokoknya menerangkan :
- Saksi menerangkan Berdasarkan data yang terdapat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 Maret 1998 yang dibuat oleh Notaris Elza Gazali, SH mengenai perubahan susunan pengurus dan perubahan susunan pemegang saham, Akta tersebut tidak tercatat.
 - Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyidikan lebih lanjut oleh penyidik didapati bahwa ternyata RUPS

Hal. 86 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengangkatan Jahja Komar Hidajat sebagai Direktur Utama tidak diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan maka orang tersebut tidak bisa melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (fungsi dan kewenangan Direksi pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

b. Surat

- 1) Salinan Putusan Reg.Nomor : 108/PDT.G/1999/PNJKTIM, Perkara perdata antara PT. TJITAJAM lawan CAKRA MARSONO.CS/ STEMPEL BASAH
- 2) Foto copy legalisir Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor : 32/BH/1999/PN.JKT.TIM, a.n DAULAT SARAGIH, tanggal 09 Juni 1999 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur a.n MOHAMMAD SALEH, SH.
- 3) Foto copy legalisir PT. TJITAJAM Menara BCD lantai 3 perihal Surat Kuasa Nomor : 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999 dari JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM kepada DAULAT SARAGIH karyawan PT. TJITAJAM.
- 4) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-734, tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ULRİKUS LAJA, SH & Associates.
- 5) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-735, tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ULRİKUS LAJA, SH & Associates.

Hal. 87 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



- 6) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-736, tanggal 06 September 2016, perihal Jawaban Permohonan PT.TJITAJAM.
- 7) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-987, tanggal 01 Desember 2015, perihal data PT.TJITAJAM.
- 8) Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : AHU-0939268.AH.01.02.TAHUN2015, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.TJITAJAM, tanggal 13 Juli 2016.
- 9) Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor : 15, tanggal 09 Juli 2015, Notaris H. ZARIUS YAN, SH.
- 10) ASLI SALINAN AKTA PENYATAAN RAPAT KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara

c. Petunjuk

- Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pencarian penyidik saat ke dukcapil Sdr. DAULAT SARAGIH
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas pertamanan dan pemakaman kota DKI Jakarta
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bekasi
- Surat tanggal 7 Juni 2021 perihal surat balasan Polri daerah Metro Jaya terkait permintaan surat keterangan dari kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bekasi

Hal. 88 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Tangerang Selatan
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman kota Tangerang
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas pertamanan dan pemakaman Kota Bekasi
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan, pertamanan dan pemakaman Kabupaten Tangerang
- Surat kepala suku dinas perumahan, pertamanan dan pemakaman Kabupaten Tangerang tanggal 24 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
- Akta Berita Acara Rapat PT TJITAJAM Nomor 103 tertanggal 26 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta tentang perubahan susunan anggota Direksi dan dewan komisaris perseroan dimana Ir. LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO diangkat menjadi Direktur utama dan Tuan Rotendi & JAHJA KOMAR HIDAYAT diangkat menjadi komisaris utama

d. Keterangan Ahli

- 1) Berita Acara Pemeriksaan DR. DEWI IRYANI, SH, MH (AHLI HUKUM PERUSAHAAN) yang inti pokoknya menerangkan :
 - a) Saksi ahli menerangkan keabsahan dari akta No.12 tanggal 6 Maret 1998 yang tidak dilaporkan ke Kementerian Kehakiman tersebut secara otomatis tidak berlaku karena tidak sesuai dengan undang – undang RI No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Dan dengan tidak didaftarkannya ke Kementerian Kehakiman sehingga kembali kepada

Hal. 89 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran dasar sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 1998 tersebut .

- b) Saksi ahli menerangkan Bahwa keabsahan dari akta pendirian perusahaan atau adanya akta perubahan yang dibuat di notaris yang tidak didaftarkan/dicatatkan di Dirjen AHU KEMENKUMHAN RI sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah Tidak Sah karena berdasarkan Pasal 15 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Saksi ahli menerangkan Keabsahan dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di PT. Tjitajam pada tahun 1998 yang tidak sesuai dengan faktanya adalah TIDAK SAH karena dalam pernyataan saksi Laurensius Hendra S. Ternyata tidak mendapatkan uang atau bayaran atas Pengalihan 10% (250) lembar saham dari PT. Sentral Mega Nusantara dan atau tidak pernah ada Akta Pemindahan ataupun jual beli saham Laurensius Hendra S. Dengan PT. Sentral Mega Nusantara.

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H. (AHLI HUKUM PERUSAHAAN) yang inti pokoknya menerangkan :

Saksi menerangkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara yang menyatakan bahwa JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Direktur Utama belum terregistrasi / tidak dilaporkan di Kementerian Kehakiman, adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan UUPT No. 1 Tahun 1995, sehingga akibat hukumnya Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT bukan Direktur PT. Tjitajam serta tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT. Tjitajam

e. Keterangan Tersangka

Hal. 90 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JAHJA KOMAR HIDAYAT yang inti pokoknya menerangkan :

- 1) Tersangka menerangkan pernah memberikan, membubuhkan tanda tangan dalam : Surat Kuasa No.: 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999, bahwa JAHJA KOMAR HIDAJAT, Pekerjaan : Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Lt. III Jakarta Selatan.

Tersangka menerangkan bahwa saat ini pengurus PT. TJITAJAM yang sah secara hukum menurut Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Mahkamah Agung No.2682 K/PDT/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan tinggi Bandung No.146/PT.BDG/2019 tanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.79/PDT.G/2017/PN. CBI tanggal 7 September 2018 adalah PT.TJITAJAM dengan pengurus dan Pemegang saham Direktur ROTENDI, Komisaris JAHJA KOMAR HIDAJAT: PT.SURYA MEGA CAKRAWALA sebanyak 2250 lembar saham, dan JAHJA KOMAR HIDAJAT : 250 lembar Saham. Bahwa Putuan MA tersebut diatas juga menyatakan Sah PT.TJITAJAM berdasarkan putusan No.108/PDT.G/1999/PN.JKT.TIM

- 2) Tersangka menerangkan bahwa Sdr DAULAT SARAGIH merupakan karyawan tersangka, untuk dapatnya beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ijin Insidentil, sesuai dengan Surat Keterangan Bantuan Hukum No.: 32/BH/1999/PN. JKT.TIM tanggal 9 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
- 3) Tersangka jelaskan bahwa Tersangka pernah datang ke Pengadilan Jakarta Timur (Pulomas) untuk menyaksikan dua kali persidangan keperdataan tersebut (Nomor perkara : 108/Pdt.G/1999/PN.JKT.TIM) akan tetapi Tersangka tidak pernah memberikan keterangan dihadapan Hakim , karena berdasarkan Surat Kuasa No.: 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999 tersebut Tersangka telah memberikan kuasa

Hal. 91 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



kepada DAULAT SARAGIH sehingga berdasarkan Surat Kuasa tersebut yang mewakili PT. TJITAJAM adalah DAULAT SARAGIH untuk melakukan upaya hukum secara keperdataan.

- 4) Tersangka jelaskan bahwa dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 129 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di Kantor Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE d/a. Wisma Hayam wuruk lantai 11 Ruang 1140 Jl Hayam Wuruk No 8 Jakarta, tidak terdapat AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara dalam Akta perubahan tersebut dikarenakan dalam Akte tersebut yang membuat adalah Notaris dan yang memimpin rapat tersebut adalah LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO selaku Direktur Utama yang menjabat berdasarkan Berita Acara Rapat, PT.Tjitajam tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta No.108, yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta.
 - 5) Tersangka menjelaskan tidak dapat memastikan keberadaan DAULAT SARAGIH saat sekarang ini karena terakhir kali bertemu pada Th. 2000 (20 Tahun lalu)
2. Bahwa perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, unsur-unsur pasal yang telah terpenuhi sebagai berikut :
- **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**
 - **secara melawan hukum**
 - **rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**
 - **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Alat bukti yang ditemukan oleh TERMOHON sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi TAMAMI IMAM SANTOSO yang inti pokoknya menerangkan :

Hal. 92 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi menerangkan cara terlapor a.n. JAHJA KOMAR HIDAYAT yaitu Mengaku sebagai : Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. di Menara BCD Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 26 :
 - b) Melalui kuasa hukumnya a.n. DAULAT SARAGIH, S.H. mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No.: 108/PDT.G/1999/PN JKT TIM pada tanggal 20 Mei 1999 dan telah didaftarkan di Ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 1999 dibawah No. : 108/Pdt. G/1999/PN.Jkt.Tim telah mengajukan gugatan dengan menyatakan bahwa terlapor JAHJA KOMAR HIDAYAT selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. di Menara BCD Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 26, berdasarkan SK Khusus tanggal 10 Mei 1999, Surat Kuasa No.: 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999, bahwa JAHJA KOMAR HIDAYAT, Pekerjaan : Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Lt. III Jakarta Selatan.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. CIPTO SULISTYO yang inti pokoknya menerangkan :
- a) Saksi menerangkan berdasarkan Surat No.: AHU.2.UM.01.01-987 TGL 01 Desember 2015 bahwa JAHJA KOMAR HIDAYAT tercatat sebagai komisaris pada tahun 2003-2005 berdasarkan Akta No. 129 tgl 16-12-2003 Notaris Buntario Tigris, .S.H., S.E
 - b) bahwa maksud dan tujuan JAHJA KOMAR HIDAJAT membuat Surat Kuasa Nomor 009 / SK / TJ / V / 1999, tanggal 10 Mei 1999 adalah untuk menguasai sebagian aset milik PT. TJITAJAM.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ULRIKUS LAJA S.H. yang inti pokoknya menerangkan :
- a) cara terlapor a.n. JAHJA KOMAR HIDAYAT yaitu mengaku sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. di Menara BCD Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 26 SK

Hal. 93 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Khusus tanggal 10 Mei 1999 menunjuk kuasa hukum a.n. DAULAT SARAGIH, S.H mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No.: 108/PDT.G/1999/PN JKT TIM pada tanggal 20 Mei 1999 dan telah didaftarkan di Ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 1999 dibawah No. : 108/Pdt. G/1999/PN.Jkt.Tim yang menyatakan terlapor sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam, dalam surat kuasa no. 009/SK/TJ/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 bahwa pekerjaan JAHJA KOMAR HIDAYAT sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM, dan suart keterangan bantuan hukum no. 32/BH/1999/PN.JKT.TIM tanggal 09 Juni 1999.

b) bahwa maksud dan tujuan JAHJA KOMAR HIDAJAT membuat Surat Kuasa Nomor 009 / SK / TJ / V / 1999, tanggal 10 Mei 1999 adalah untuk menguasai sebagian aset milik PT. TJITAJAM.

4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi PONTEN CAHAYA SURBAKTI yang inti pokoknya menerangkan :

isi Surat Kuasa nomor : 009 / SK / TJ / V / 1999, tanggal 10 Mei 1999 yang ditanda tangani oleh sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT diatas materai selaku pemberi kuasa adalah tidak benar karena pada saat itu di tahun 1999 sdr JAHJA KOMAR HIDAJAT tidak ada didalam susunan kepengurusan di PT. TJITAJAM sedangkan yang menjadi Direktur Utama PT. TJITAJAM saat itu yaitu sdr LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO berdasarkan Akta No. 108 tanggal 15 April 1996 dengan Notaris SUTJIPTO, SH dan dikuatkan dengan surat nomor C2-HT.01.04.A.5018, tanggal 12 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI.

5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi ELZA GAZALI, SH yang inti pokoknya menerangkan :

a) Saksi menerangkan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 6 Maret 1998

Hal. 94 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat kantor Notaris ELZA GAZALI, SH
beralamat Jl. Pluit Barat I Blok. C I No.49 Jakarta
Utara.

- b) Saksi menerangkan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 6 Maret 1998 tersebut dan tidak untuk didaftarkan Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Saksi LAURENSIUS HENDRA S yang inti pokoknya menerangkan :
 - a) Saksi menerangkan mengetahui Surat Kuasa tersebut yang ditanda tangani oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT, selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM kepada Sdr. DAULAT SARAGIH untuk melakukan gugatan keperdataan atas Aset PT.TJITAJAM dan melawan PT.TJITAJAM versi PONTEN cs.
 - b) Pada saat itu tidak diadakan RUPSLB namun sudah ada berita acara RUPSLB yang sudah di buat dan saksi diminta untuk menandatangani, kemudian saksi diminta oleh JAHJA KOMAR HIDAYAT untuk mendaftarkan kepada Notaris dan dijadikan Akta di Notaris ELZA GAZALI, S.H.
 - d) bahwa pada saat saksi menjadi direktur Utama PT. TJITAJAM sejak tahun 1996 s/d 2003 tidak ada karyawan tetap yang bernama Sdr. DAULAT SARAGIH.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRANUDIO, S.H (DITJEN AHU KEMENKUMHAM) yang inti pokoknya menerangkan :
 - a) Saksi menerangkan Berdasarkan data yang terdapat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 Maret 1998 yang dibuat oleh Notaris Elza Gazali, SH mengenai perubahan susunan pengurus dan perubahan susunan pemegang saham, Akta tersebut tidak tercatat.
 - b) Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyidikan lebih lanjut oleh penyidik didapati bahwa ternyata RUPS

Hal. 95 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pengangkatan Jahja Komar Hidajat sebagai Direktur Utama tidak diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan maka orang tersebut tidak bisa melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (fungsi dan kewenangan Direksi pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

b. Surat

- 1) Salinan Putusan Reg.Nomor : 108/PDT.G/1999/PNJKTIM, Perkara perdata antara PT. TJITAJAM lawan CAKRA MARSONO.CS/ STEMPEL BASAH
- 2) Foto copy legalisir Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor : 32/BH/1999/PN.JKT.TIM, a.n DAULAT SARAGIH, tanggal 09 Juni 1999 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur a.n MOHAMMAD SALEH, SH.
- 3) Foto copy legalisir PT. TJITAJAM Menara BCD lantai 3 perihal Surat Kuasa Nomor : 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999 dari JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM kepada DAULAT SARAGIH karyawan PT. TJITAJAM.
- 4) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-734, tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ULRİKUS LAJA, SH & Associates.
- 5) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-735, tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ULRİKUS LAJA, SH & Associates.

Hal. 96 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



- 6) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-736, tanggal 06 September 2016, perihal Jawaban Permohonan PT.TJITAJAM.
- 7) Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-987, tanggal 01 Desember 2015, perihal data PT.TJITAJAM.
- 8) Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : AHU-0939268.AH.01.02.TAHUN2015, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.TJITAJAM, tanggal 13 Juli 2016.
- 9) Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor : 15, tanggal 09 Juli 2015, Notaris H. ZARIUS YAN, SH.
- 10) ASLI SALINAN AKTA PENYATAAN RAPAT KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara

c. Petunjuk

- Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pencarian penyidik saat ke dukcapil Sdr. DAULAT SARAGIH
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas pertamanan dan pemakaman kota DKI Jakarta
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bekasi
- Surat tanggal 7 Juni 2021 perihal surat balasan Polri daerah Metro Jaya terkait permintaan surat keterangan dari kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bekasi

Hal. 97 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Tangerang Selatan
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman kota Tangerang
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas pertamanan dan pemakaman Kota Bekasi
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan, pertamanan dan pemakaman Kabupaten Tangerang
- Surat kepala suku dinas perumahan, pertamanan dan pemakaman Kabupaten Tangerang tanggal 24 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan
- Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
- Akta Berita Acara Rapat PT TJITAJAM Nomor 103 tertanggal 26 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, SH Notaris Jakarta tentang perubahan susunan anggota Direksi dan dewan komisaris perseroan dimana Ir. LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO diangkat menjadi Direktur utama dan Tuan Rotendi & JAHJA KOMAR HIDAYAT diangkat menjadi komisaris utama

d. Keterangan Ahli

- 1) Berita Acara Pemeriksaan DR. DEWI IRYANI, SH, MH (AHLI HUKUM PERUSAHAAN) yang inti pokoknya menerangkan :
 - a) Saksi ahli menerangkan keabsahan dari akta No.12 tanggal 6 Maret 1998 yang tidak dilaporkan ke Kementerian Kehakiman tersebut secara otomatis tidak berlaku karena tidak sesuai dengan undang – undang RI No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 15, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Dan dengan tidak didaftarkannya ke Kementerian Kehakiman sehingga kembali kepada

Hal. 98 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 1998 tersebut .

- b) Saksi ahli menerangkan Bahwa keabsahan dari akta pendirian perusahaan atau adanya akta perubahan yang dibuat di notaris yang tidak didaftarkan/dicatatkan di Dirjen AHU KEMENKUMHAN RI sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah Tidak Sah karena berdasarkan Pasal 15 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Saksi ahli menerangkan Keabsahan dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di PT. Tjitajam pada tahun 1998 yang tidak sesuai dengan faktanya adalah TIDAK SAH karena dalam pernyataan saksi Laurensius Hendra S. Ternyata tidak mendapatkan uang atau bayaran atas Pengalihan 10% (250) lembar saham dari PT. Sentral Mega Nusantara dan atau tidak pernah ada Akta Pemindahan ataupun jual beli saham Laurensius Hendra S. Dengan PT. Sentral Mega Nusantara.

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H. (AHLI HUKUM PERUSAHAAN) yang inti pokoknya menerangkan :

Saksi menerangkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara yang menyatakan bahwa JAHJA KOMAR HIDAJAT selaku Direktur Utama belum terregistrasi / tidak dilaporkan di Kementerian Kehakiman, adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan UUPT No. 1 Tahun 1995, sehingga akibat hukumnya Sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT bukan Direktur PT. Tjitajam serta tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT. Tjitajam

e. Keterangan Tersangka

Hal. 99 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JAHJA KOMAR HIDAYAT yang inti pokoknya menerangkan :

- 1) Tersangka menerangkan pernah memberikan, membubuhkan tanda tangan dalam : Surat Kuasa No.: 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999, bahwa JAHJA KOMAR HIDAJAT, Pekerjaan : Direktur Utama PT. TJITAJAM d/a. Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Lt. III Jakarta Selatan.

Tersangka menerangkan bahwa saat ini pengurus PT. TJITAJAM yang sah secara hukum menurut Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Mahkamah Agung No.2682 K/PDT/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan tinggi Bandung No.146/PT.BDG/2019 tanggal 16 Mei 2019 Jo Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.79/PDT.G/2017/PN. CBI tanggal 7 September 2018 adalah PT.TJITAJAM dengan pengurus dan Pemegang saham Direktur ROTENDI, Komisaris JAHJA KOMAR HIDAJAT: PT.SURYA MEGA CAKRAWALA sebanyak 2250 lembar saham, dan JAHJA KOMAR HIDAJAT : 250 lembar Saham. Bahwa Putuan MA tersebut diatas juga menyatakan Sah PT.TJITAJAM berdasarkan putusan No.108/PDT.G/1999/PN.JKT.TIM

- 2) Tersangka menerangkan bahwa Sdr DAULAT SARAGIH merupakan karyawan tersangka, untuk dapatnya beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ijin Insidentil, sesuai dengan Surat Keterangan Bantuan Hukum No.: 32/BH/1999/PN. JKT.TIM tanggal 9 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
- 3) Tersangka jelaskan bahwa Tersangka pernah datang ke Pengadilan Jakarta Timur (Pulomas) untuk menyaksikan dua kali persidangan keperdataan tersebut (Nomor perkara : 108/Pdt.G/1999/PN.JKT.TIM) akan tetapi Tersangka tidak pernah memberikan keterangan dihadapan Hakim , karena berdasarkan Surat Kuasa No.: 009/SK/TJ/V/1999, tanggal 10 Mei 1999 tersebut Tersangka telah memberikan kuasa

Hal. 100 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



kepada DAULAT SARAGIH sehingga berdasarkan Surat Kuasa tersebut yang mewakili PT. TJITAJAM adalah DAULAT SARAGIH untuk melakukan upaya hukum secara keperdataan.

- 4) Tersangka jelaskan bahwa dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 129 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di Kantor Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE d/a. Wisma Hayam wuruk lantai 11 Ruang 1140 Jl Hayam Wuruk No 8 Jakarta, tidak terdapat AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TJITAJAM No.: 12 tanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di Kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H. d/a. Jl. Pluit Barat I Blok C. No. 49 Jakarta Utara dalam Akta perubahan tersebut dikarenakan dalam Akte tersebut yang membuat adalah Notaris dan yang memimpin rapat tersebut adalah LAURENSIUS HENDRA SOEDJITO selaku Direktur Utama yang menjabat berdasarkan Berita Acara Rapat, PT.Tjitajam tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta No.108, yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,SH, Notaris di Jakarta.
- 5) Tersangka menjelaskan tidak dapat memastikan keberadaan DAULAT SARAGIH saat sekarang ini karena terakhir kali bertemu pada Th. 2000 (20 Tahun lalu)

Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka di dasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa: Keterangan saksi-saksi yang saling terkait (9 Saksi), Surat, petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana di maksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA **adalah sudah sesuai dengan KUHAP**. Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 101 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



5. Bahwa menurut PEMOHON, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah dengan alasan perkara a quo telah daluarsa maka selayak dan sepantasnya Surat Perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan dinyatakan batal demi hukum.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas, sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban ini pada poin bantahan nomor 2 yang pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana penipuan dan atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 242 KUHP, kadaluarsa 12 (dua belas) tahun sejak diketahuinya surat palsu tersebut digunakan yakni tanggal 7 Maret 2017, sehingga daluwarsa tindak pidana penipuan dan atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah pada tahun 2029 maka perkara aquo belum daluarsa.

Bahwa penyidik melakukan penangkapan dan penahanan adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, oleh karenanya surat perintah penangkapan dan penahanan yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah **sah menurut hukum**, dengan demikian dalil PEMOHON **patut untuk ditolak seluruhnya**.

6. Bahwa menurut PEMOHON, penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena proses penangkapan karena dilakukan tanpa proses pemanggilan terhadap diri PEMOHON.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah **DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan pada pasal 16 KUHP ayat 1 dan 2:

Hal. 102 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Bahwa dalam melakukan Penangkapan terhadap seseorang bukan berdasarkan proses pemanggilan ataupun tidak hadirnya Tersangka seperti apa yang dinyatakan PEMOHON, melainkan menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan (hal 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHAP yaitu:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Bahwa TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup antara lain:

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;
- b. Surat berupa dokumen-dokumen yang telah dilakukan penyitaan; dan
- c. Keterangan Ahli yaitu 2 (dua) orang Ahli Hukum Perusahaan dan 1 (satu) orang Ahli Hukum Pidana.

Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan Pasal 18 KUHAP dengan memberitahukan dan memperlihatkan antara lain, memperkenalkan sebagai Anggota Polri Polda Metro Jaya dengan membawa:

- a. surat tugas;
- b. memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka;
- c. membuat berita acara penangkapan yang ditanda tangani oleh PEMOHON;
- d. memberikan surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka yang diterima oleh istri PEMOHON.

Hal. 103 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Dengan demikian dalil-dalil PERMOHON dalam permohonannya adalah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diakui kebenarannya.

7. Bahwa menurut pendapat PEMOHON, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dengan alasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat dihadapan ELZA GAZALI, S.H. selaku Notaris di Jakarta seharusnya tidak dapat dilakukan penyitaan oleh TERMOHON karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PERMOHON tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PERMOHON tersebut diatas, TERMOHON **MENOLAK SECARA TEGAS** dengan alasan bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.*
- b. *Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya*
- c. *Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana*
- d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana*
- e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, permohonan ijin khusus penyitaan, kemudian atas permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibuatkan penetapan ijin sita khusus. Berdasarkan Penetapan ijin sita khusus tersebut TERMOHON

Hal. 104 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



melakukan Penyitaan yang selanjutnya dituangkan di dalam Berita Acara Penyitaan.

Surat/dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor 12 Tanggal 6 Maret 1998 Notaris ELZA GAZALI, S.H. di Kantor PT. TJITAJAM di Jalan Letjen S. Parman Kav. No. 108 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol. Dengan demikian permohonan PEMOHON **patut untuk ditolak seluruhnya.**

8. Bahwa PEMOHON telah mengajukan gugatan Praperadilan No. 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan tersangka terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/1052/VIII/Bareskrim tanggal 28 Agustus 2018 yang ditangani oleh Subdit IV Unit V Bareskrim Mabes Polri. Terhadap gugatan tersebut hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Rotendi dan Jahja Komar Hidajat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang mana menurut PEMOHON, objek perkara tersebut sama dengan objek perkara praperadilan No. 59/Pid.Pra./2021/PN.Jkt.Sel.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas, TERMOHON **MENOLAK SECARA TEGAS** dengan alasan :

Bahwa objek perkara praperadilan No. 15/Pid.Pra./2021/PN.Jkt.Sel. objek yang dipermasalahkan adalah **surat gugatan intervensi dalam perkara perdata No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cibinong** di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 September 2018 terkait peralihan SHGB No. 1798/Kel. Ragajaya, SHGB No. 1800/Kel. Ragajaya dan SHGB No. 1801/Kel. Ragajaya yang isinya diduga palsu dan waktu kejadian tindak pidananya dilakukan pada tanggal 6 Desember 2017.

Sedangkan objek perkara aquo adalah **Surat Kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara perdata No. 108/Pdt.G./1999/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 April 2000 yang diberikan**

Hal. 105 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JAHJA KOMAR HIDAJAT kepada DAULAT SARAGIH dan waktu kejadian tindak pidananya yang baru diketahui pada tanggal 7 Maret 2017.

Bahwa jelas objek perkara dan waktu kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON adalah **SANGAT BERBEDA** justru PEMOHON telah diduga melakukan 2 (dua) perbuatan tindak pidana, yang ditangani oleh Penyidik Mabes Polri dan yang ditangani oleh Penyidik Polda Metro Jaya (TERMOHON) dimana terkait dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor 12 Tanggal 6 Maret 1998 Notaris ELZA GAZALI, S.H. di Kantor PT. TJITAJAM di Jalan Letjen S. Parman Kav. No. 108 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol (sebagai dasar bukti surat untuk kepemilikan dan penguasaan aset-aset PT.TJITAJAM) adalah termasuk kategori benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHP. Dengan demikian permohonan PEMOHON **patut untuk ditolak seluruhnya**.

Bahwa tindakan penyidikan oleh TERMOHON berupa penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan sudah sesuai dengan KUHP. Oleh karenanya tindakan penyidikan oleh TERMOHON secara keseluruhan adalah **SAH MENURUT HUKUM (KUHP, Perkap No. 14 Tahun 2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap No. 6 Tahun 2019 ttg Penyidikan Tindak Pidana)**. Selanjutnya TERMOHON akan melimpahkan perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum agar mempunyai kepastian hukum dan keadilan bagi PELAPOR/KORBAN.

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan posisi kasus yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan didukung dengan 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP yang telah diuraikan oleh TERMOHON diatas, maka TERMOHON menyimpulkan secara yuridis faktual bahwa serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu Penangkapan, Penahanan, penyitaan dan penetapan tersangka adalah sudah sesuai dengan **Hukum Materiil (KUHP) dan Hukum Formil (KUHP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 ttg Penyidikan Tindak Pidana)**.

Hal. 106 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Bahwa TERMOHON menolak secara tegas atas seluruh dalil-dalil PEMOHON secara keseluruhan baik didalam posita maupun petitumnya karena:

1. Permohonan PEMOHON TIDAK BENAR, KELIRU, DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM.
2. Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu **Penangkapan** (Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/561/III/2020/Dit.Reskrim tanggal 13 Maret 2020), **Penahanan** (Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/478/III/2020/Dit.Reskrim tanggal 16 Maret 2020), **penyitaan** (Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/285/S.39/XI/2018/Reskrim tanggal 28 November 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/327/III/2020/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2020) dan **penetapan tersangka** (Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/48/III/2020/Reskrim tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/76/III/2020/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2020) adalah sudah sesuai dengan **Hukum Materiil (KUHP) dan Hukum Formil (KUHP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 ttg Penyidikan Tindak Pidana)**

Dengan demikian serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1894/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 6 April 2018 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta Pasal 263 KUHP (Vide Petunjuk Jaksa Nomor : B-3906/M.1.4/Eku.1/04/2020 tanggal 24 April 2020) yang dilakukan oleh Terlapor Rotendi dan Jahja Komar Hidajat adalah **SAH MENURUT HUKUM**.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hal. 107 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Jawaban TURUT TERMOHON :

I. TENTANG POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PRAPERADILAN yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020
3. Menyatakan Batal Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ IW 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020
4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim tanggal 30 Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/58/S.6/II/Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 56/C.12/II/2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1250/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum sehingga Penyidikan dalam Perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dimaksud.
5. Menyatakan tidak sah Penyitaan Asli Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta oleh TERMOHON
6. Memerintahkan TERMOHON segera mengembalikan Asli Akta Pnyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta kepada PEMOHON
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON
8. Memerintahkan TERMOHON Untuk Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi No

Hal. 108 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 6 April 2018 atas nama PELAPOR Tamami Imam Santoso karena Daluwarsa

9. Menyatakan batal/tidak sah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/561/III/2020/ Ditreskrimum tertanggal 13 Maret 2020
10. Menyatakan batal/tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/478/III/2020/ Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2020
11. Memerintahkan TURUT TERMOHON untuk mematuhi isi putusan ini
12. Merehabilitir nama baik, hak dan kedudukan serta harkat dan martabat Tersangka /PEMOHON JAHJA KOMAR HIDAJAT seperti sedia kala
13. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. JAWABAN TURUT TERMOHON

Bahwa kami membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang kami akui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERMOHON pada tanggal 20 Maret 2020 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/5585/III/RES.1.24./2020/Ditreskrimum, tanggal 12 Maret 2020 atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAYAT dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 242 KUHP
2. Pada tanggal 08 April 2020 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT dengan Nomor : BP/318/IV/2020/Ditreskrimum tanggal 08 April 2020 dan setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara dimaksud terdapat kelengkapan formil dan materiil yang belum terpenuhi oleh karena itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan :

Surat Nomor : B-3704/M.1.4/Eku.1/04/2020 tertanggal 17 April 2020 yang menyatakan Berkas Perkara hasil Penyidikan atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT belum lengkap (P-18) yang ditindaklanjuti dengan surat Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka untuk dilengkapi (P-19) Nomor : B-3906/M.1.4/Eku.1/04/2020 tertanggal 24 April 2020.

Hal. 109 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Juli 2020 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima kembali berkas perkara setelah diberikan Petunjuk sebelumnya yakni atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said No. 2 Jakarta Selatan telah dilaksanakan ekspose terhadap berkas perkara atas nama JAHJA KOMAR HIDAJAT yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan kesimpulan berkas perkara atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT dikembalikan ke Penyidik Polda Metro Jaya karena ada petunjuk yang belum terpenuhi, oleh karena itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan :

Surat Nomor : B-6607/M.1.4/Eku.1/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang menyatakan Berkas Perkara hasil Penyidikan atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT belum lengkap (P-19);

4. Pada tanggal 15 September 2020 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima kembali berkas perkara setelah diberikan Petunjuk sebelumnya yakni atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT kemudian pada Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said No. 2 Jakarta Selatan telah dilaksanakan ekspose terhadap berkas perkara atas nama JAHJA KOMAR HIDAJAT yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan kesimpulan berkas perkara atas nama JAHJA KOMAR HIDAJAT dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya karena ada petunjuk yang belum terpenuhi, oleh karena itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan:

Surat Nomor : B-8698/M.1.4/Eku.1/10/2020 tertanggal 07 Oktober 2020 yang menyatakan Berkas Perkara hasil Penyidikan atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT belum lengkap (P-19);

5. Bahwa hal tersebut diatas sesuai Pasal 138 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut :
- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
 - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu

Hal. 110 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku **TURUT TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **aqquo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diaajukan oleh PEMOHON
2. Menyatakan segala tindakan TURUT TERMOHON berkaitan dengan proses penyidikan perkara ini adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pra Peradilan telah mengajukan surat-surat buktinya berupa :

1. Bukti P - 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur: 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde); (sesuai dengan asli salinan)
2. Bukti P - 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta; (copy)
3. Bukti P - 3 : Surat Kuasa Nomor : 009/SK/TJ/V/1999 tertanggal 10 Mei 1999; (sesuai dengan asli)
4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor : 32/BH/1999/PN.JKT.TIM tertanggal 9 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur; (sesuai dengan legalisir)
5. Bukti P - 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 106/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 2 Januari 2018; (sesuai dengan asli salinan)

Hal. 111 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 65/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 18 April 2018; (sesuai dengan asli salinan)
7. Bukti P - 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 461 K/TUN/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 ; (sesuai dengan asli salinan)
8. Bukti P - 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109 PK/TUN/2019 tertanggal 22 Oktober 2019; (sesuai dengan asli salinan)
9. Bukti P - 9 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 106/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tertanggal 17 Juni 2019; (sesuai dengan asli salinan)
10. Bukti P - 10 : Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 79/Pdt.G/2017/PN.CBI No.79/Pdt.Int/2017/PN.CBI Tertanggal 7 September 2018; (sesuai dengan asli salinan)
11. Bukti P - 11 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 146/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 16 Mei 2019; (sesuai dengan asli salinan)
12. Bukti P - 12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2682 K/PDT/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*); (sesuai dengan asli salinan)
13. Bukti P - 13 : Penetapan *Aanmaning/* Eksekusi Nomor : 33/Pen.Pdt/Eks/2019/PN.Cbi Jo No : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi – Nomor : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi. Jo No : 146/PDT/2019/PT.Bdg Jo No : 2682K/PDT/2018 tertanggal 13 Desember 2019; (sesuai dengan asli)
14. Bukti P - 14 : Penetapan Eksekusi No : 33/Pen.Pdt/Eks.Peng/2019/PN.Cbi Jo No. 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi – Nomor : 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi Jo No. 146/PDT/2019/PT.Bdg Jo No. 2682 K/PDT/2018 tertanggal 24 Januari 2020; (sesuai dengan asli legaliser)
15. Bukti P - 15 : Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 210/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi tertanggal 13 Agustus 2019; (sesuai dengan asli salinan)

Hal. 112 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 540/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 19 Desember 2019; (sesuai dengan asli salinan)
17. Bukti P - 17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2665 K/Pdt/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) (sesuai dengan asli salinan)
18. Bukti P - 18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 142/G/2019/PTUN.JKT tertanggal 19 Desember 2019; (sesuai dengan asli salinan)
19. Bukti P - 19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No : 101/B/2020/PT.TUN.JKT Tertanggal 4 Juni 2020; (sesuai dengan asli salinan)
20. Bukti P - 20 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 548 K/TUN/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) (sesuai dengan asli salinan)
21. Bukti P - 21 : Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 137/Pdt.G/2019/PN.Cbi Tertanggal 30 Januari 2020; (sesuai dengan asli salinan)
22. Bukti P - 22 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 244/Pdt/2020/PT.Bdg tertanggal 24 Juni 2020; (sesuai dengan asli salinan)
23. Bukti P - 23 : Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 795 K/PDT/2021 tertanggal 6 Mei 2021; (Print Out)
24. Bukti P - 24 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Maret 2021 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) (sesuai dengan asli salinan)
25. Bukti P - 25 : Akta No. 26 tertanggal 21 Desember 1934 yang dibuat di hadapan George Herman Thomas Notaris di Batavia, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 20 tanggal 6 Desember 1935, dan diumumkan di *Javasche Courant* tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara No. 179; (sesuai dengan asli)

Hal. 113 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P - 26 : Terjemahan Akta No. 26 tertanggal 21 Desember 1934 yang dibuat di hadapan George Herman Thomas Notaris di Batavia oleh Penterjemah Drs. Subyanto Sutjiatmadja, S.H; (sesuai dengan asli)
27. Bukti P - 27 : Akta perubahan Anggaran Dasar *Tjitajam NV* yang dinyatakan dalam Akta No : 59 yang dibuat di hadapan Notaris *Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena*, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara No : 57 tertanggal 15 Juli 1952, Tambahan No. 785 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 4 juni 1952 No : jA.5/79/25'; (sesuai dengan asli)
28. Bukti P - 28 : Terjemahan Akta perubahan Anggaran Dasar *Tjitajam NV* yang dinyatakan dalam Akta No : 59 yang dibuat di hadapan Notaris *Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena* oleh Penterjemah Drs. Subyanto Sutjiatmadja, S.H; (sesuai asli legalisir)
29. Bukti P - 29 : Akta No. 12 A tertanggal 8 Juni 1977 tentang Risalah Rapat *Tjitajam Nv* yang dibuat di hadapan Notaris Soehartono Adiwino selaku Notaris Pengganti dari Hobropoerwanto dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 2467 tertanggal 21 Juni 1977; (sesuai dengan asli)
30. Bukti P - 30 : Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W.10.U1.20345.PMH.02.XII.2017.03 tertanggal 13 Desember 2017; (sesuai dengan asli)
31. Bukti P - 31 : Surat Keterangan dari Tatyana Indrati Hasjim, S.H., selaku Notaris di Jakarta Pusat No. 553/SRT/XI/2016 tertanggal 2 November 2016; (sesuai dengan asli)
32. Bukti P - 32 : Akta Risalah Rapat *Tjitajam NV* No. 180 tertanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Achmad Abid selaku Notaris pengganti Sutjipto di Jakarta; (sesuai dengan asli)
33. Bukti P - 33 : Akta Jual Beli Saham *Tjitajam NV* No. 181 tertanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Achmad Abid selaku Notaris pengganti Sutjipto di Jakarta; (sesuai dengan asli)
34. Bukti P - 34 : Akta Risalah Rapat *Tjitajam NV* No. 182 tertanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan **Achmad Abid**

Hal. 114 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris **Pengganti Sutjipto** di Jakarta; (sesuai dengan asli)

35. Bukti P - 35 : Akta Risalah Rapat *Tjitajam NV* No. 59 tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan **Achmad Abid selaku Notaris Pengganti Sutjipto di Jakarta**, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara RI No. 27 tertanggal 2 April 1996; (sesuai dengan asli)
36. Bukti P - 36 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-836.HT.01.04.TH.96. tertanggal 19 Januari 1996; (sesuai dengan asli)
37. Bukti P - 37 : Akta Jual Beli Saham PT. *Tjitajam* No. 106 tertanggal 19 Juni 1995, yang dibuat di hadapan **Achmad Abid selaku Notaris Pengganti Sutjipto di Jakarta**; (sesuai dengan asli)
38. Bukti P - 38 : Akta Perjanjian Jual Beli Pengalihan Hak Atas Saham No. 124 tertanggal 19 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H; (sesuai dengan asli)
39. Bukti P - 39 : Akta Perubahan Anggaran Dasar "*Tjitajam NV*" No. 45 tertanggal 10 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H; (sesuai dengan asli)
40. Bukti P - 40 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-836.HT.01.04.TH.96. tertanggal 19 Januari 1996; (sesuai dengan asli)
41. Bukti P - 41 : Akta Berita Acara Rapat PT. *Tjitajam* No. 101 tertanggal 26 Maret 1996, yang di buat di hadapan Sutjipto Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)
42. Bukti P - 42 : Akta Jual Beli Saham PT. *Tjitajam* No. 102 tertanggal 26 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)
43. Bukti P - 43 : Akta Berita Acara Rapat PT. *Tjitajam* No. 103 tertanggal 26 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)
44. Bukti P - 44 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. *TJITAJAM* No. 108 tertanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)

Hal. 115 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P - 45 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96. Tertanggal 12 Agustus 1996; (sesuai dengan asli)
46. Bukti P - 46 : Akta Jual Beli Saham No. 130 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, selaku Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)
47. Bukti P - 47 : Akta No. 129 tertanggal 16 Desember 2003 tentang Berita Acara PT. Tjitajam yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)
48. Bukti P - 48 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No C-02729 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004; (sesuai dengan asli)
49. Bukti P - 49 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2.UM.01.01-987 tertanggal 1 Desember 2015 perihal Data PT. Tjitajam; (sesuai dengan asli)
50. Bukti P - 50 : Email dari Dirjen AHU kepada Kuasa Hukum PT. TJITAJAM versi Direktur Rotendi dan Komisaris Jahja Komar Hidajat (PEMOHON) tertanggal 11 November 2019; (sesuai dengan email)
51. Bukti P - 51 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0036087. AH. 01. 02 Tahun 2019 tertanggal 10 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TJITAJAM; (copy)
52. Bukti P - 52 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019704.AH.01.02. TAHUN 2020 tertanggal 5 Maret 2020; (copy)
53. Bukti P - 53 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 54/PID.B/2015/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juni 2015; (copy)
54. Bukti P - 54 : Putusan Mahkamah Agung No : 1420 K/PID/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewidsje*); (print out)
55. Bukti P - 55 : Surat Keterangan No. 46/Ket/IV/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 22 April 2020; (sesuai dengan asli)
56. Bukti P - 56 : Surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : R-70/KK/03/2021, perihal : Perkembangan Atas Laporan

Hal. 116 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Masyarakat (RSM 6299-0926) tertanggal 22 Maret 202; (sesuai dengan asli)

57. Bukti P - 57 : Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
58. Bukti P - 58 : Surat Panggilan No : Sp.Pgl/229/S.13/III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
59. Bukti P - 59 : Surat Perintah Penangkapan No : Sp. Kap/ 561/III/ 2020/Ditreskrimum tertanggal 13 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
60. Bukti P - 60 : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/478/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
61. Bukti P - 61 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP. Tangguh/101/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 20 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
62. Bukti P - 62 : Surat Tanda Terima tertanggal 20 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
63. Bukti P - 63 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/3519/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 7 Mei 2021; (sesuai dengan asli)
64. Bukti P - 64 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/3795/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 21 Mei 2021; (sesuai dengan asli)
65. Bukti P - 65 : Video Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON; (sesuai dengan asli)
66. Bukti P - 66 : Video tertanggal 24 Mei 2021 di Rumah Sakit Medistra; (sesuai dengan asli)
67. Bukti P - 67 : Surat Kuasa Nomor : 056/SK/KC/2015 tertanggal 2 Desember 2015; (sesuai dengan asli)
68. Bukti P - 68 : Laporan Polisi Nomor : LP/1372/XII/2015/Bareskrim tertanggal 7 Desember 2015;(copy)
69. Bukti P - 69 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 23 Desember 2016; (copy)
70. Bukti P - 70 : Jawaban Ponten Cahaya Surbakti dalam perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara No.: 181/Pdt.G/2020/PN.Dpk tertanggal 8 April 2021; (sesuai dengan asli)

Hal. 117 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P - 71 : Surat Pernyataan Jahja Komar Hidajat (Pemohon) tertanggal 14 Maret 2020; (copy)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) Ahli sebagai berikut:

Saksi I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Jahja Komar Hidajat karena Saksi merupakan Kuasa Hukumnya khusus untuk Penyidikan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi tahu kejadian Penangkapan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Maret 2020, karena Saksi ada disana dan alasan Saksi ada disana karena Saksi diajak oleh Saudara Reynold selaku Kuasa Hukum Jahja Komar Hidajat;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 10 malam, salah satu anak Jahja Komar Hidajat menelepon Saudara Reynold dan menyampaikan bahwa ada Penyidik datang;
- Bahwa pada awalnya hanya 1 mobil Avanza berwarna hitam, kemudian datang menyusul sekitar 4-5 mobil, yang kemudian diketahui bahwa mereka adalah Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada malam tanggal 12 Maret 2020, Penyidik Polda Metro Jaya tidak membawa Surat-surat;
- Bahwa setelah berdiskusi dengan Kuasa Hukum, dan dengan alasan Jahja Komar Hidajat sedang tidak enak badan, maka Penyidik sepakat akan membawa Jahja Komar Hidajat pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Penyidik baru membawa Surat-surat yang Saksi ingat ada Surat Penangkapan, Surat Pelimpahan;
- Bahwa Pasal yang dipersangkakan kepada Jahja Komar Hidajat berdasarkan Surat Penangkapan adalah Pasal 242 KUHP atas Laporan Polisi Tamami Imam Santoso;
- Bahwa kemudian Jahja Komar dibawa oleh Penyidik pukul 06.30 tanggal 13 Maret 2020 dan sampai di Polda Metro Jaya pukul 07.30, kemudian baru diperiksa pukul 13.00 sampai dengan 04.00 tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Jahja Komar Hidajat selesai diperiksa, Penyidik mengeluarkan Surat Penahanan namun ditanggguhkan dan Jahja Komar Hidajat diminta membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Jahja Komar Hidajat akan membawa seluruh dokumen-dokumen PT.

Hal. 118 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJITAJAM sebagaimana yang dituangkan dalam BAP pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020;

- Bahwa Penyidik menyatakan, apabila Jahja Komar Hidajat tidak membawa seluruh dokumen-dokumen PT. TJITAJAM pada tanggal 16 Maret 2020, maka Penyidik akan melakukan Penahanan;
- Bahwa kemudian Jahja Komar Hidajat pada tanggal 16 Maret 2020 hanya membawa sebagian Akta-akta PT. TJITAJAM, dan kemudian dilakukan Penahanan oleh Penyidik selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Jahja Komar Hidajat dipanggil oleh Polres Jakarta Timur untuk dimintai keterangannya pada tanggal 17 Maret 2020, namun pada tanggal 12 Maret 2020 sudah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu sudah ada 4 (empat) Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memenangkan PT. TJITAJAM versi Jahja Komar Hidajat, seingat Saksi ada 2 Putusan PTUN Bandung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 79;
- Bahwa Saksi tahu Penangkapan Jahja Komar Hidajat dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 79.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli DR. DIAN ANDRIAWAN TAWANG, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Ahli Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan, pada awalnya pra-peradilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan dan sah tidaknya penghentian penyidikan kemudian ada tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi namun dalam perkembangan hukum ada perluasan-perluasannya diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 di mana menambah objek lingkup dari pada praperadilan yaitu mengenai penetapan sah tidaknya status tersangka, kemudian penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, penetapan tersangka yang didasarkan bukti permulaan dua bukti permulaan dan bukti permulaan itu didasarkan pada

Hal. 119 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 184 KUHAP, jadi mengenai alat bukti ada saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. mengenai alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti saksi dalam hal ini kita harus pahami Apa yang dimaksud dengan saksi saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa peristiwa pidana, jadi saksi yang diajukan Haruslah atau saksi yang menjadi bukti permulaan itu harus lah saksi yang memiliki kualitas yang memiliki kualitas terhadap suatu peristiwa pidana dalam arti bahwa saksi tersebut harus melihat mendengar atau mengalami sendiri dari suatu peristiwa pidana itu, jadi bukan bukan kuantitas, tapi kualitasnya yang betul itu mengenai saksi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam proses penyidikan bukti yang dapat diperoleh sebenarnya hanya 3 saja, karena yang dapat diperiksa di situ adalah saksi kemudian alat bukti ahli dan surat. yang diperiksa dalam proses penyidikan. bahwa tidak ada petunjuk di dalam proses penyidikan karena menurut pasal 188 KUHAP ayat 2 menyatakan petunjuk adalah suatu keterangan yang didasarkan pada keterangan saksi kemudian berdasarkan pada surat dan didasarkan pada keterangan terdakwa itu di persidangan. jadi petunjuk itu hanya hanya kewenangan Hakim yang dapat menilai secara arif dan bijaksana sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat 3. sedangkan keterangan terdakwa itu kan setelah di persidangan di dalam penyidikan tidak mungkin ada terdakwa karena masih tersangka;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jadi melawan hukum dalam hukum perdata maupun melawan hukum dalam hukum pidana itu dari istilahnya saja berbeda tentunya. namun di dalam hukum pidana melawan hukum itu ada melawan hukum secara formal dan ada melawan hukum secara materiil. dalam penjelasan undang-undang korupsi Pasal 2 ayat 1. melawan hukum secara formil kita melawan hukum ketika perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melawan hukum dalam arti materiil melawan hukum dimana yang bersangkutan atau pelaku itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi dia bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat, jadi ada sesuatu yang yang yang tidak wajar dalam masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan, Di dalam KUHAP sebenarnya hanya diatur mengenai saksi yang ada. Jadi itu bisa kita lihat dalam pasal 185 KUHAP, jadi dalam ayat 1 dikatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, brarti dia akan dinilai oleh

Hal. 120 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Hakim majelis hakim. kemudian dalam pasal 185 ayat 6 dalam menilai kebenaran seorang saksi Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lain kemudian persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain kemudian alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, kemudian cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. jadi apabila seseorang sudah diputus atau divonis dengan perbuatan melawan hukum menurut ahli perlu dinilai cara hidup dan kesusilaan dari saksi tersebut dan perlu dipertimbangkan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, sebenarnya di dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 bahwa dalam pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tersebut terhadap permohonan sah tidaknya penetapan tersangka itu akan menilai aspek formalnya. Aspek formal Tidak hanya sebatas pada kuantitas tapi harus juga dinilai kualitasnya. Apakah saksi itu orang yang melihat mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa bukan Saksi itu ada orang yang sekedar mengetahui karena diberitahu oleh orang lain itu namanya *de audito*. jadi di sini Hakim praperadilan juga berwenang untuk menilai kualitas dari seorang saksi tersebut. Karena Kitab undang-undang hukum acara pidana ya itu menginginkan adanya kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Jadi harus betul-betul di periksa keberadaan daripada saksi tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Pasal 242 itu ada 3 ayat :

Pasal 242 ayat 1 rumusannya adalah barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, jadi di sini tidak ada tiga unsur delik;

yang pertama adalah keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum terhadap keterangan yang demikian;

Jadi unsur delik yang pertama itu ada 2 sebagai alternatif. Bisa keterangan diatas sumpah dan bisa mengakibatkan akibat hukum yang demikian;

Unsur delik yang kedua adalah dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, dimana perbuatan yang didasarkan dengan kesengajaan bukan karena *culpa*, dimana sejak awal pelaku sejak awal

Hal. 121 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau menghendaki bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana.

unsur delik yang ketiga adalah dilakukannya baik secara lisan atau secara tulisan, dilakukan secara pribadi maupun kuasanya yang ditunjuk untuk itu;

jadi, Jika tidak pernah disumpah atau tidak pernah membuat akibat hukum kepada keterangan yang demikian berarti 1 unsur delik tidak terpenuhi, jadi apabila 1 unsur delik tidak terpenuhi maka bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Mengenai lewat waktu (daluwarsa) ada didalam pasal 78, 79 dan 80 mengatur mengenai lewat waktu. Pasal 78 ayat 1 mengatur kewenangan menuntut pidana hapus ada 4 poin. Jadi lewat waktu dilihat dari kapan perbuatan tersebut dilakukan. Untuk pasal 78 ayat 1 poin 3, misalnya untuk kejahatan pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 3 Tahun itu setelah 12 tahun;
Khusus mengenai pemalsuan diatur dalam pasal 79 angka 1, disebutkan mengenai pemalsuan tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu tersebut digunakan, jadi bukan pada saat perbuatan dilakukan. Jadi mengenai perbuatan memberikan keterangan palsu diatas sumpah masuk kategori pasal 79 ayat 1 berarti sejak digunakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Di dalam penghentian penyidikan bisa dilihat dalam pasal 109 KUHP ayat 2, penghentian penyidikan itu bisa dilakukan karena alasan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti dan yang terakhir demi hukum dihentikan. Demi hukum ini ada tiga hal yang tercantum di dalamnya yaitu 1 matinya terdakwa Kemudian yang kedua *nebis in idem* yang ketiga lewat waktu (daluwarsa) jadi menurut ahli masih dalam lingkup praperadilan. Dan hal tersebut juga mengikat penyidik karena berkaitan kewenangan menuntut pidana, seseorang yang melaporkan suatu peristiwa pidana terkait kewenangan penyidik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, jika tidak berdasarkan undang-undang maka bertentangan dan melanggar hak asasi manusia;

Hal. 122 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, apabila dilakukan penangkapan sebelum pemanggilan, tindakan tersebut adalah hal yang tidak benar. Berarti disana ada kesalahan prosedur dan penangkapan tersebut tidak sah.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Petunjuk berdasarkan pasal 188 kuhap adalah kewenangan hakim, karena petunjuk hanya bisa dirumuskan dengan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- Bahwa Ahli menjelaskan, karena membuat surat palsu atau memalsukan surat itu dasarnya dalam pasal 263 ayat 1, kalau pasal 263 ayat 2 ketika seseorang itu memakai. Jadi apabila dihubungkan dengan pasal 79 angka 1 adalah sejak surat yang diduga palsu tersebut digunakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah perbuatan yang dilakukan, produknya adalah keterangan yang dilakukan. Penipuan 378 juga demikian. Mengenai pasal 263 pemalsuan surat, seharusnya yang menjadi objek adalah surat biasa dan bukan akta autentik dan apabila akta autentik adalah ke pasal 266 adalah produk pejabat umum. Di pasal 263 itu harus dilihat siapa yang bertanggung jawab adalah orang yang membuat atau memalsukan surat itu.

Bahwa menurut pendapat Ahli, Apabila menurut petunjuk jaksa untuk pemenuhan pemeriksaan yang disertai petunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang sudah meninggal, jadi dengan demikian petunjuk jaksa tersebut tidak dapat terpenuhi oleh penyidik

Menimbang, bahwa dipersidangan, Termohon Pra Peradilan membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor : 1894/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 6 April 2018; (sesuai dengan asli)
2. Bukti T-2 : Surat Pelimpahan Laporan Polisi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya ke Polres Metro Jakarta Timur tanggal 10 April 2018; (sesuai dengan asli)
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Penyelidikan Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penyelidikan Sat Reskrim Polres Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
5. Bukti T-5 : Berita Acara Permintaan Keterangan TAMAMI IMAM SANTOSO (Saksi Pelapor) (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Permintaan Keterangan ULRİKUS LAJA; (sesuai dengan asli)

Hal. 123 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berita Acara Permintaan Keterangan Drs. CIPTO SULISTIO; (sesuai dengan asli)
8. Bukti T-8 : Berita Acara Permintaan Keterangan ROTENDI; (sesuai dengan asli)
9. Bukti T-9 : Laporan Hasil Penyelidikan; (sesuai dengan asli)
10. Bukti T-10 : Notulen Gelar Perkara peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan; (sesuai dengan asli)
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Tugas Penyidikan Sat Reskrim Polres Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
12. Bukti T-12 : Surat Perintah Penyidikan Sat Reskrim Polres Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
13. Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; (sesuai dengan asli)
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi. TAMAMI IMAM SANTOSO (Saksi Pelapor); (sesuai dengan asli)
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. CIPTO SULISTYO; (sesuai dengan asli)
16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ULRİKUS LAJA, S.H; (sesuai dengan asli)
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ERICK MALIANGKAY, S.H; (sesuai dengan asli)
18. Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi LAURENSIUS HENDRA S; (sesuai dengan asli)
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ROTENDI; (sesuai dengan asli)
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi PRANUDIO, S.H; (sesuai dengan asli)
21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ELZA GAZALI, S.H; (sesuai dengan asli)
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
23. Bukti T-23 : Surat Kapolres Metro Jakarta Timur perihal Bantuan Melegalisasi Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 November 2018; (sesuai dengan asli)
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Penyitaan; (sesuai dengan asli)
25. Bukti T-25 : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti; (sesuai dengan asli)

Hal. 124 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat Laporan dan Permohonan Persetujuan Penyitaan; (sesuai dengan asli)
27. Bukti T-27 : Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 951/Pen.Pid/2019/PN.JKT.TIM tanggal 02 September 2019; (sesuai dengan asli)
28. Bukti T-28 : Notulen Gelar Perkara perihal Penetapan Status Tersangka JAHJA KOMAR HIDAYAT; (sesuai dengan asli)
29. Bukti T-29 : Surat Ketetapan Tersangka atas nama JAHJA KOMAR HIDAYAT; (sesuai dengan asli)
30. Bukti T-30 : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
31. Bukti T-31 : Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl./229/S.13/III/2020/Reskrim tanggal 6 Maret 2020 tentang surat panggilan JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai tersangka; (sesuai dengan asli)
32. Bukti T-32 : Surat Permohonan Perlindungan Hukum PT. TJITAJAM Nomor: 003/Tjm/III/2020 tanggal 2 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
33. Bukti T-33 : Rekomendasi Gelar Perkara Pelimpahan Penanganan Perkara; (sesuai dengan asli)
34. Bukti T-34 : Surat Penarikan Laporan Polisi Tanggal 10 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
35. Bukti T-35 : Surat Pelimpahan Laporan Polisi Tanggal 11 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
36. Bukti T-36 : Berita Acara Pelimpahan Berkas Perkara; (sesuai dengan asli)
37. Bukti T-37 : Surat Perintah Tugas Penyidikan Ditreskrim Polda Metro Jaya; (sesuai dengan asli)
38. Bukti T-38 : Surat Perintah Penyidikan Ditreskrim Polda Metro Jaya; (sesuai dengan asli)
39. Bukti T-39 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan; (sesuai dengan asli)
40. Bukti T-40 : Surat Pemberitahuan Penanganan Laporan Polisi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; (sesuai dengan asli)
41. Bukti T-41 : Surat Pemberitahuan Penanganan Laporan Polisi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
42. Bukti T-42 : Laporan hasil gelar perkara penetapan status tersangka; (sesuai dengan asli)

Hal. 125 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43 : Surat Ketetapan Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
44. Bukti T-44 : a. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; (sesuai dengan asli)
b. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur; (sesuai dengan asli)
c. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Keluarga; (sesuai dengan asli)
45. Bukti T-45 : Permohonan Izin Khusus Penyitaan; (sesuai dengan asli)
46. Bukti T-46 : Surat Perintah Penyitaan; (sesuai dengan asli)
47. Bukti T-47 : Penetapan Sita Nomor: 481/Pen.Pid/2020/PN.JKT.Brt Tanggal 19 Maret 2020; (sesuai dengan asli)
48. Bukti T-48 : Berita Acara Penyitaan; (sesuai dengan asli)
49. Bukti T-49 : Surat Perintah Penangkapan; (sesuai dengan asli)
50. Bukti T-50 : Berita Acara Penangkapan; (sesuai dengan asli)
51. Bukti T-51 : Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
52. Bukti T-52 : Surat Perintah Penahanan; (sesuai dengan asli)
53. Bukti T-53 : Berita Acara Penahanan; (sesuai dengan asli)
54. Bukti T-54 : Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
55. Bukti T-55 : Surat Tanggal 14 Maret 2020 Perihal permohonan agar tidak melakukan penahanan dari Law Firm Reynold & co; (sesuai dengan asli)
56. Bukti T-56 : Surat Tanggal 14 Maret 2020 Perihal permohonan agar tidak melakukan penahanan dari LINA ASRI WIJAYA (Istri Tersangka) (sesuai dengan asli)
57. Bukti T-57 : Surat tanggal 16 maret 2020 perihal Permohonan Penangguhan Penahanan dari LINA ASRI WIJAYA (Istri Tersangka); (sesuai dengan asli)
58. Bukti T-58 : Surat tanggal 20 maret 2020 perihal Permohonan Penangguhan Penahanan dari Law Firm Reynold & co; (sesuai dengan asli)
59. Bukti T-59 : Surat Perintah Pengeluaran Penahanan; (sesuai dengan asli)
60. Bukti T-60 : Berita Acara Pengeluaran Penahanan; (sesuai dengan asli)

Hal. 126 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T-61 : Surat Perintah Penangguhan Penahanan; (sesuai dengan asli)
62. Bukti T-62 : Berita Acara Penangguhan Penahanan; (sesuai dengan asli)
63. Bukti T-63 : Surat Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT tanggal 8 April 2020; (sesuai dengan asli)
64. Bukti T-64 : Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta perihal hasil penyidikan dan pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
65. Bukti T-65 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi lanjutan ELZA GAZALI S.H; (sesuai dengan asli)
66. Bukti T-66 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tambahan LAURENSIUS HENDRA S; (sesuai dengan asli)
67. Bukti T-67 : Berita Acara Pemeriksaan Saksilanjutan TAMAMI IMAM SANTOSO; (sesuai dengan asli)
68. Bukti T-68 : Berita Acara Pemeriksaan Saksilanjutan DR. CIPTO SULISTIO; (sesuai dengan asli)
69. Bukti T-69 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi lanjutan ULRIKUS LAJA, SH; (sesuai dengan asli)
70. Bukti T-70 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi lanjutan ROTENDI; (sesuai dengan asli)
71. Bukti T-71 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan PRANUDIO, S.H.; (sesuai dengan asli)
72. Bukti T-72 : Berita Acara Konfrontasi LAURENSIUS HENDRA S & ELZA GAZALI S.H.; (sesuai dengan asli)
73. Bukti T-73 : Berita Acara Konfrontasi JAHJA KOMAR HIDAJAT, LAURENSIUS HENDRA S & ROTENDI; (sesuai dengan asli)
74. Bukti T-74 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Perusahaan Dr. DEWI IRYANI S.H., M.H.; (sesuai dengan asli)
75. Bukti T-75 : Berita Acara Pemeriksaan AHLI Hukum Perusahaan Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI S.H., M.H.; (sesuai dengan asli)
76. Bukti T-76 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dr. EFENDI SARAGIH, S.H., M.H; (sesuai dengan asli)
77. Bukti T-77 : Surat permohonan persetujuan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris atas nama BUNTARIO TIGRIS

Hal. 127 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWA NG, S.H.,S.E., M.H kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris; (sesuai dengan asli)

78. Bukti T-78 : Surat Majelis Kehormatan Notaris Nomor : UM.MKMW.DKI JKT.06.20-218 tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris an. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH,SE,MH, dengan kesimpulan menolak/tidak dapat memenuhi untuk memanggil Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH,SE,MH; (sesuai dengan asli)
79. Bukti T-79 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
80. Bukti T-80 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi PONTEN CAHAYA SURBAKTI; (sesuai dengan asli)
81. Bukti T-81 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi IRWAN SURYANA; (sesuai dengan asli)
82. Bukti T-82 : Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas pertamanan dan pemakaman kota DKI Jakarta; (sesuai dengan asli)
83. Bukti T-83 : a. Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bekasi; (sesuai dengan asli)
b. Surat tanggal 7 Juni 2021 perihal surat balasan Polri Daerah Metro Jaya terkait permintaan surat keterangan dari kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Bekasi; (sesuai dengan asli)
84. Bukti T-84 : Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Tangerang Selatan; (sesuai dengan asli)
85. Bukti T-85 : Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman kota Tangerang; (sesuai dengan asli)

Hal. 128 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T-86 : Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas pertamanan dan pemakaman Kota Bekasi; (sesuai dengan asli)
87. Bukti T-87 : a. Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada kepala suku dinas perumahan, pertamanan dan pemakaman Kabupaten Tangerang; (sesuai dengan asli)
- b. Surat kepala suku dinas perumahan, pertamanan dan pemakaman Kabupaten Tangerang tanggal 24 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan; (sesuai dengan asli)
88. Bukti T-88 : Surat tanggal 18 Mei 2021 perihal permintaan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; (sesuai dengan asli)
89. Bukti T-89 : Laporan Pelaksanaan Tugas melakukan pencarian seseorang yang mengaku bernama DAULAT SARAGIH; (sesuai dengan asli)
90. Bukti T-90 : Berita Acara Pencarian Orang atas nama DAULAT SARAGIH; (sesuai dengan asli)
91. Bukti T-91 : Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 24 Mei 2021 perihal peningkatan status tersangka atas nama DAULAT SARAGIH; (sesuai dengan asli)
92. Bukti T-92 : Surat Ketetapan Tersangka atas nama DAULAT SARAGIH; (sesuai dengan asli)
93. Bukti T-93 : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama DAULAT SARAGIH kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; (sesuai dengan asli)
94. Bukti T-94 : Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama DAULAT SARAGIH; (sesuai dengan asli)
95. Bukti T-95 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No. 12 tanggal 06 Maret 1998 yang dibuat di kantor Notaris ELZA GAZALI, S.H; (copy)
96. Bukti T-96 : Salinan Putusan Reg. Nomor: 108/PDT.G/1999/PN.JKT.TIM, perkara Perdata antara PT. TJITAJAM melawan CAKRA MARSONO.CS;(copy)
97. Bukti T-97 : Foto copy legalisir Surat Keterangan Bantuan Hukum Nomor : 32/BH/1999/PN.JKT.TIM, a.n DAULAT SARAGIH,

Hal. 129 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 1999 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur an MOHAMMAD SALEH, SH; (sesuai dengan asli)

98. Bukti T-98 : Foto copy legalisir PT. TJITAJAM Menara BCD lantai 3 perihal Surat Kuasa Nomor: 009/SKTJN/1999, tanggal 10 Mei 1999 dari JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM kepada DAULAT SARAGIH karyawan PT.TJITAJAM;(sesuai legalisir)
99. Bukti T-99 : Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :AHU.2.UM.01.01-734, tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ULRİKUS LAJA, SH & Associates;(copy)
100. Bukti T-100 : Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-735, tanggal 06 September 2016, perihal penjelasan kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ULRİKUS LAJA, SH & Associates; (copy)
101. Bukti T-101 : Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-736, tanggal 06 September 2016, perihal Jawaban Permohonan; (copy)
102. Bukti T-102 : Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.UM.01.01-987, tanggal 01 Desember 2015, perihal data PT.TJITAJAM; (copy)
103. Bukti T-103 : Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : AHU-0939268.AH.01.02.TAHUN 2015, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.TJITAJAM, tanggal 13 Juli 2016; (copy)

Hal. 130 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.Bukti T-104 : Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM Nomor : 15, tanggal 09 Juli 2015, Notaris H.ZARIUS YAN, SH; (copy)
- 105.Bukti T-105 : Foto copy Akta Berita Acara PT. TJITAJAM Nomor : 129, tanggal 16 Desember 2003, Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE;(copy)
- 106.Bukti T-106 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. TJITAJAM Nomor : 108, tanggal 15 April 1996, Notaris SUTJIPTO, SH; (copy)
- 107.Bukti T-107 : Foto copy Akta PT. TJITAJAM Nomor : 103, tanggal 26 Maret 1996, Notaris SUTJIPTO, SH;(copy)

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang ahli Pidana, yaitu :

Prof. Dr. AGUS SURONO, SH, MH, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Dosen di Universitas AL AZHAR;
- Bahwa jabatan Ahli Wakil Rektor Universitas AL AZHAR;
- Bahwa norma yang ada di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dimana norma khususnya yang di dalam Pasal 8 nya Bahwa salah satu peraturan perundang-undangan masuk juga didalamnya peraturan Mahkamah Agung artinya berdasarkan norma di dalam pasal tersebut maka peraturan Mahkamah Agung itu juga mengikat dalam kaitannya dengan hukum acara pidana termasuk juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 nya. Saya kira ada banyak peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana lainnya.
- Bahwa aspek Formil disini adalah terkait dengan prosesnya terkait dalam pembedaan atau pembagian hukum pidana itu ada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam kaitannya dengan kewenangan Lembaga praperadilan ini maka yang diuji adalah terkait proses administrasi Apakah tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan dalam perkara pidana sesuai dengan kewenangannya Katakanlah misalnya pada penyelidikan tahapan penyidikan apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam hukum acara pidana tersebut.;
- Bahwa yang dimaksudkan minimal dua alat bukti terkait pertanyaan termohon tadi apa esensi/tujuan dari tahapan penyidikan perkara pidana

Hal. 131 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



dimana esensi substansi Tujuan dari proses tahapan penyidikan ada 2 yang pertama adalah tujuannya untuk mencari dan menemukan minimal dua alat bukti di sana tidak ada norma kuantitas atau kualitas artinya minimal dua alat bukti yang ada di dalam pasal 184 dimana ada beberapa jenis-jenis alat bukti yaitu Satu keterangan saksi kemudian surat petunjuk ahli kemudian keterangan terdakwa dari 5 alat bukti yang sah apabila sudah ada 2 maka sudah memenuhi kualifikasi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Perkap;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan soal kualitas Saya hanya menjelaskan ketika ada dua alat bukti yang terpenuhi Maka apakah alat bukti itu mau keterangan saksi dan juga surat bahkan atau keterangan saksi atau petunjuk maka sudah di kualifikasi minimal dua alat bukti terpenuhi ini termasuk kedalam bukti kuantitas jadi didalam normanya itu tidak dinormakan Apakah itu kuantitas atau kualitas yang penting minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud maka itu sudah bisa di kualifikasi terpenuhi dua alat bukti;
- Bahwa berdasarkan normanya berkaitan dengan kualitas saksi kualitas alat bukti nanti masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkaranya Padahal kita pahami norma yang ada di dalam lembaga praperadilan itu adalah menguji sebagaimana yang telah disampaikan normanya adalah menguji administrasinya bahwa Apakah dalam proses telah sesuai dengan tahapan ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara pidana atau tidak sebatas itu;
- Bahwa Terkait penyitaan ada dua hal yang ditanyakan kepada saya satu adalah proses terkait dengan sah atau tidak sahnya dan yang satu lagi terkait dengan obyeknya kalau dari poin abcd pasal 39 ayat 1 tadi yang disebutkan, bahwa itu tidak harus semuanya karena objek yang boleh disita itu salah satu bukan semuanya dalam proses pidana, Karena tidak semua objek harus disita, bisa saja diantara sedemikian banyak objek yang hanya dapat disita 3 atau 2, kemudian yang terkait dengan sah atau tidaknya yang paling penting adalah apakah proses penyitaan itu sudah sesuai prosedur jika prosedur sudah dilakukan maka itu sah, apakah prosedur tersebut benar atau tidak, bisa diberikan contoh misalnya Apakah ada Surat Perintah penyitaan, kalau sudah ada itu berarti sah tapi kalau semua itu tidak ada berarti bisa dikualifikasi proses penyitaan itu menjadi tidak sah;

Hal. 132 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penyidikan berdasarkan termonologi sesuai dengan kewenangannya artinya Apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang merupakan hak subjektif untuk menentukan kualifikasi alat bukti terpenuhi atau tidak sudah sesuai atau tidak sesuai kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku norma di dalam pasal 7 dan pasal 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 contoh undang-undang nomor 15 tahun 2019 adalah bahwa tidak hanya undang-undang hukum acara pidana saja apabila bisa memaknai tafsir di dalam pasal 7 dan pasal 8 tersebut itu salah satu peraturan perundang-undangan termasuk juga di dalamnya adalah dalam Peraturan Kapolri di dalamnya bahkan peraturan Mahkamah Agung juga dapat dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan secara teknis di dalam KUHAP kemudian di dalam undang-undang kepolisian dan seterusnya ada turunan-turunannya mana aturan-aturan yang kemudian menjadi dasar dari masing-masing institusi dengan kewenangannya misalnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian maka tentu ada aturan-aturan teknis yang lainnya apa aturan teknis yang lainnya yaitu Peraturan Kapolri dan seterusnya selama peraturan yang tadi disebutkan masih berlaku maka ini merupakan peraturan yang mengikat lalu pertanyaan berikutnya adalah Apakah kemudian dalam proses tahapan Penyelidikan dan seterusnya yang kemudian dengan melakukan gelar perkara dan itu diatur secara norma di dalam Peraturan Kapolri sudah diikuti maka ini mengikat artinya mengikat peraturan perundang-undangan itu dan sudah dilakukan dan sudah terpenuhi maka kemudian tindakan atau kewenangan penyidik itu menjadi sah;
- Bahwa saat penyidik menerima laporan polisi biasanya penyidik menerapkan pasal tunggal setelah menerapkan pasal tunggal dalam prosesnya berkembang adanya pengembangan penyidikan sehingga penerapan pasal Bisa bertambah atau berubah kadang juga tersangka Yang dilaporkan Bisa bertambah, proses ini biasanya ditemukan jika ada pengembangan itupun juga harus melalui proses gelar perkara, Setelah kami anggap lengkap penyidikan kami akhirnya kami melimpahkan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum pada saat penuntut umum menilai formil dan materiil, Ternyata banyak yang kelemahan-kelemahan penyidikan yang telah dilakukan maka Jaksa memberikan suatu petunjuk bahwa kurangnya materiil dan formil dan bahkan Jaksa memberikan

Hal. 133 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



petunjuk bahwa yang tepat dari suatu peristiwa hukum bahwa ilustrasi lebih mudah jadi contohnya dalam proses perkara pidana masuk dalam tahapan pengadilan kemudian ketika masuk ke dalam tahapan pengadilan kemudian dalam proses pembuktian dan seterusnya ternyata ada pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana tersebut maka bisa saja Atas perintah Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara sudah masuk ke pengadilan untuk memanggil yang ada kaitannya dengan an an1 hal itu analog dengan apa yang telah tadi saya sampaikan kemudian perkara yang sudah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik dan dilimpahkan ke Kejaksaan penuntut umum Tentukan a terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui Jaksa pasti akan menilai Apakah benar apa yang telah disusun oleh penyidik dalam bab atau berita acara pemeriksaan itu kalau memang dirasa ada hal-hal yang kurang cukup yang ada kaitannya dengan misalkan pasal-pasal ternyata memang perlu diberikan suatu pasal tambahan dan lainnya itu di itu dimungkinkan maka di tahapannya itu ada yang dinamakan dengan p19 p19 itu apa sih artinya p19 itu petunjuk yang diberikan oleh Jaksa untuk memberikan suatu petunjuk kepada penyidik untuk menjelaskan hal-hal yang perlu ditambah dan seterusnya artinya karena memang ini diatur di dalam hukum acara pidana maka Apa yang harus dilakukan kan maka petunjuk dari jaksa ini harus dipenuhi dan dilakukan oleh penyidik dan penyidik bekerja harus atas perintah begitulah proses dalam konteks pemeriksaan pidana kecuali kemudian penyidik tidak Menindaklanjuti petunjuk dari jaksa penuntut umum itu maka tidak mungkin perkara itu sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan ataupun p21 demikian tahapan-tahapannya jadi penyidik harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh jaksa penuntut umum.

Bahwa Konsekuensi hukum apabila saksi meninggal dunia Apakah perkara ini berhenti atau tidak? Dalam mata kuliah ada namanya gugurnya hak menuntut apakah apabila saksi meninggal dunia hak menuntut itu akan gugur tentu Jawabannya adalah tidak. Artinya yang dapat menyebabkan gugurnya hak menuntut itu apabila pelaku tindak pidana itu meninggal dunia itu bisa menjadi salah satu alasan yang kedua biasanya lazimnya yang memberikan keterangan seseorang itu meninggal dunia adalah saksi dari Kelurahan maupun dari Desa mengenai surat keterangan kematian proses administrasinya penyidik ataupun keluarga bisa mengajukan ke kelurahan ataupun RT;

Hal. 134 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka otomatis mengikuti norma-norma yang ada dalam proses penyidikan yaitu itu harus ada dua alat bukti yang cukup, dua alat bukti itu bisa saksi atau ahli atau surat kalau petunjuk dan keterangan terdakwa kan di persidangan, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka misalnya keterangan saksi ada 1 saksi yang meninggal apakah penetapan tersangka itu jadi batal;
- Bahwa alat bukti itu kan minimal 2 alat bukti, apabila alat bukti tersebut terpenuhi maka itu menjadi sah, jadi jangan ditafsirkan yang lainnya apabila menafsirkan suatu perundang-undangan itu dalam normanya adalah jangan ditafsirkan kembali itu namanya penafsiran secara gramatikal kecuali dalam penafsiran grammatical kita tidak mendapat makna baru, maka dapat ditafsirkan secara sistematika, jika penafsiran sistematika tidak bisa baru ditafsirkan kemudian secara teleological.
- Bahwa Dalam putusan MK apabila dibaca secara utuh mulai dari permohonan bukti-bukti dan kemudian pertimbangan-pertimbangan majelis MK kemudian Amar putusan itu hanya terkait tentang perluasan objek yang ada di dalam KUHAP terkait dengan soal objek pemeriksaan dalam praperadilan yang terkait dengan pertanyaan saudara tadi bahwa saya saksi memaknai norma yang ada di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa jelas disana yang dapat ditafsirkan adalah terkait dengan soal formilnya saja saksi memaknainya demikian apabila berbicara tentang formilnya saja terkait dengan kewenangan lembaga praperadilan itu tidak termasuk juga ga masalah kualitas kalau sudah berbicara mengenai masalah kualitas Apakah mengenai kualitas alat buktinya itu termasuk di dalam pemeriksaan pokok perkara Inilah yang harus dibedakan karena yang saksi pahami di dalam norma yang ada di dalam rumah perma tersebut demikian saksi tahu persis bagaimana norma di dalam permainan tersebut artinya yang ingin saksi sampaikan terkait dengan kewenangan lembaga praperadilan ini adalah fokusnya pada soal khususnya penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti tadi.
- Bahwa saksi menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat di dalam konsideran perma nomor 4 merupakan perluasan ^{Bahwa} objek praperadilan sedangkan ruh norma yang ditanyakan terkait dengan soal alat bukti ini apakah masuk sebatas formil atau jauh kepada menilai kualitas dan saksi berdasarkan pemahaman saksi yang saksi maknai di

Hal. 135 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 itu adalah hanya sebatas formulirnya saja.

- Bahwa memaknainya dari apa yang saudara sampaikan jelas di dalam pasal 2 perma nomor 4 tahun 2016 adalah formil yaitu tidak ada makna atau tafsir yang lain artinya saksi memaknainya tidak seperti apa yang pemohon katakan saksi memaknainya nya dengan penafsiran yang termasuk di dalam pasal 2 Nomor 4 ini adalah penafsiran secara gramatikal Artinya bahwa tidak masuk ke dalam pokok perkara sehingga apa yang dijelaskan atas pertanyaan dari termohon adalah memang demikian saksi memaknainya artinya tidak masuk ke dalam pokok perkara.
- Bahwa Menggunakan logika and contrario pemohon tadi menjelaskan di dalam pasal 184 di dalam 184 itu ada 5 alat bukti 1 keterangan saksi 2 surat 3 tunjuk 4 keterangan ahli lima keterangan terdakwa keterangan terdakwa tidak mungkin dalam proses penyidikan pasti di pengadilan petunjuk juga demikian jadi diantaranya selain 5 itu harus dipenuhi oleh penyidik 2 dari 3 itu dua alat bukti minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 perma nomor 4 tahun 2016 ini Apabila dikaitkan dengan 184 KUHAP dapat dilakukan penafsiran secara sistematis Kenapa demikian karena kita harus melihat dari pasal 184 KUHAP dan dimana 184 KUHAP terdapat 5 alat bukti dari 5 alat bukti tentu dua alat bukti minimal terpenuhi. Sehingga sah untuk menetapkan tersangkanya.
- Bahwa apabila penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus minimal ada 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP di mana kalau sudah ada dua alat bukti tersebut maka penetapan tersangka adalah sah.
- Bahwa tujuan dari penyidikan adalah mencari dan menemukan alat bukti.
- Bahwa dalam perkara pidana yang dimaksud dengan saksi adalah yang melihat mendengar adanya suatu perkara pidana.
- Bahwa di dalam hukum acara pidana ada yg dimaksud dengan penyelidikan menemukan suatu unsur tindak pidana dan tujuan dari penyidikan adalah mencari minimal dua alat bukti Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- Bahwa dalam pidana tidak boleh menggunakan kata Seandainya karena kalau ada ya bilang ada itulah peristiwa hukum pidana.
- Bahwa menghitung adanya daluarsa unsur pidana adalah Sejak saat diketahuinya pidana, hal tersebut sesuai yurisprudensi putusan pengadilan tinggi Medan dan putusan pengadilan tinggi Bandung.

Hal. 136 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 79 ayat 1 KUHAP ada unsur pengecualiannya;
- Bahwa ahli dihadirkan di sini berbicara dan konsisten tentang hukum acara pidana dan formil nya dan kaitan dengan praperadilan.
- Bahwa dalam hal penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah terkait ada petunjuk lain dari Kejaksaan itu merupakan mekanisme penyidikan.
- Bahwa apabila ada aturan yang normanya bertentangan dengan peraturan lainnya maka yang memikat adalah peraturan perundang-undangan bukan surat edaran.
- Bahwa jenis-jenis peraturan perundang-undangan mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan undang-undangan hal tersebut jelas diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
- Bahwa dalam konteks hukum acara pidana harus menganut peraturan hukum pidana.
- Bahwa terkait surat edaran dari kejaksaan agung petunjuk tanya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap para tersangka agar berkas segera dilengkapi dan disidangkan di pengadilan untuk menentukan hukuman yang sesuai perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut.
- Bahwa dikaitkan dengan pengawasan praperadilan merupakan proses pengawasan hal penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik.
- Bahwa hal penyidik masih bolak-balik berkas perkaranya kepada JPU maka hal tersebut masuk formil kalau masuk substansi materi perkaranya maka itu sudah masuk pokok perkara yang bukan merupakan ranah praperadilan.
- Bahwa surat edaran tidak masuk pada kualifikasi norma pasal 7 dan pasal 8 surat edaran mahkamah Agung, apabila tidak masuk kualifikasi maka bukan termasuk peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Turut Termohon Pra Peradilan membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Surat Wakil Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B/5585/III/RES.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan; (sesuai dengan asli)

Hal. 137 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TT-2 : Surat Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R/2326/III/RES.1.24/2020/Ditreskrim tanggal 08 April 2020 Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka JAHJA KOMAR HIDAJAT; (sesuai dengan asli)
3. Bukti TT-3 : Surat Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kapolda Metro Jaya Nomor : B-3704/M.1.4/Eku.1/04/2020 tanggal 17 April 2020 Hal : Hasil Penyidikan atas nama JAHJA KOMAR HIDAJAT yang disangka melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP belum lengkap; (sesuai dengan asli)
4. Bukti TT-4 : Surat Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kapolda Metro Jaya Nomor : B-3919/M.1.4/Eku.1/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal : Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan Tambahan perkara atas nama JAHJA KOMAR HIDAJAT yang disangka melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sudah habis; (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli ;
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mengajukan kesimpulan tanggal 6 Agustus 2021, dan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini, isi lengkapnya sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Praperadilan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Petitem Permohonanan Praperadilan adalah agar Pengadilan :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PRAPERADILAN yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal. 138 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020;
3. Menyatakan Batal Surat Ketetapan No : S. Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrim tertanggal 3 Maret 2020;
4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1250/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum sehingga Penyidikan dalam Perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dimaksud;
5. Menyatakan tidak sah Penyitaan Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta oleh TERMOHON;
6. Memerintahkan TERMOHON segera mengembalikan Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam No. 12 tanggal 6 Maret 1998, yang dibuat di hadapan ELZA GAZALI, S.H., selaku Notaris di Jakarta kepada PEMOHON;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
8. Memerintahkan TERMOHON Untuk Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi No : 1894/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 6 April 2018 atas nama PELAPOR Tamami Imam Santoso karena Daluwarsa;
9. Menyatakan batal/ tidak sah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/561/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 13 Maret 2020;
10. Menyatakan batal/tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/478/III/2020/Ditreskrimum tertanggal 16 Maret 2020;
11. Memerintahkan TURUT TERMOHON untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Merehabilitir nama baik, hak dan kedudukan serta harkat dan martabat Tersangka/ PEMOHON JAHJA KOMAR HIDAJAT seperti sedia kala;

Hal. 139 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana Petitum angka 2 terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan melihat dan mengkaji, apakah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil tentang pengajuan Praperadilan, sehingga alasan alasan pengajuan permohonan Praperadilan patut dan layak serta beralasan hukum untuk dapat diajukan sebagai Gugatan Praperadilan atau tidak.

Menimbang, bahwa Kewenangan lembaga Praperadilan adalah sebagaimana telah disebutkan secara jelas dan tegas di dalam pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan telah menentukan secara limitatif obyek permohonan praperadilan yaitu :

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Selanjutnya didalam Pasal 77 KUHAP menyebutkan :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Menimbang, bahwa dari semua kewenangan diatas adalah bersifat Limitatif, yang mengandung arti bahwa diluar yang ditentukan sebagai obyek masalah yang menjadi kewenangan praperadilan tersebut bukanlah merupakan kewenangan lembaga Praperadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP tersebut di atas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas obyek dari Praperadilan yaitu meliputi Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai dari Preperadilan ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada

Hal. 140 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, Hakim juga wajib mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Bab II tentang Objek dan Pemeriksaan Praperadilan yang dalam pasal 2 menyebutkan sebagai berikut ;

1. Objek Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
2. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara ;
3. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara ;
4. Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil ;
5. Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil - dalil dalam posita dan petitum permohonan pemohon Praperadilan menurut Hakim Praperadilan petitum permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon Praperadilan yaitu tentang keabsahan surat Perintah Penyidikan dan Keabsahan Penyidikan dalam petitum angka 4 agar Hakim Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020,

Hal. 141 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1250/III/2020/Ditreskrim tertanggal 12 Maret 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum serta Petitem angka 8 agar memerintahkan Termohon Untuk Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menurut Hakim bukanlah merupakan objek Praperadilan sebagaimana objek praperadilan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 ;

Menimbang bahwa Petitem yang dimohonkan Pemohon angka 4 adalah terkait mengenai Penyidikan, maka dengan merujuk pada alasan pengajuan praperadilan Vide pasal 77 KUHAP maka yang berkaitan dengan penyidikan adalah tentang Penghentian Penyidikan yaitu apakah sah atau tidak sah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian bagi mereka yang keberatan terhadap penyidik yang menghentikan penyidikan dan apa alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan. Apakah penghentian penyidikan dilandasi atas alasan alasan hukum yang sudah diatur dalam ketentuan KUHAP, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu : tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penghentian penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang undang memang tidak dapat dilanjutkan antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.;

Menimbang bahwa ketentuan pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, bahwa untuk penghentian Penyidikan harus dilakukan secara resmi yaitu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Perkara . Sehingga jika Penyidik tidak pernah mengeluarkan surat perintah Penghentian Penyidikan perkara, maka gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentu tidak relevan dengan syarat formil suatu gugatan praperadilan. Karena hal yang akan diuji adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Menimbang bahwa Permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya Penghentian penyidikan harus dibuktikan dengan adanya surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan surat Penetapan penghentian penyidikan sekiranya ada tentulah harus disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka/ keluarganya saksi pelapor atau korban.

Menimbang bahwa menurut Hakim, Pemohon telah keliru memahami maksud dari pada Undang undang. Kekeliruan yang dimaksud adalah bahwa

Hal. 142 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah mengartikan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan yang masuk dalam wewenang praperadilan. Padahal Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang undang adalah terkait apabila terjadi penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, dalam arti apakah penghentian penyidikan tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon oleh karena sebagian dari permohonan Pemohon yaitu dalam Petitum angka 4 dan 8 bukan obyek Praperadilan maka Permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalil dalil permohonan praperadilan pemohon serta Petitum pemohon lainnya serta bukti bukti surat pemohon dan bukti saksi lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian pula dengan dalil dalil sangkalan Termohon dan Turut Termohon, oleh karena secara prosedural pengajuan praperadilan ini tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan Praperadilan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini ;

Memperhatikan undang undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perma No. 4 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sebesar N I H I L ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Agustus 2021** oleh **ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

Hal. 143 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI TASLIHIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI TASLIHIYAH, S.H.

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Hal. 144 dari 144 hal. **PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)